

**PERJUANGAN KORBAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TRAGEDI  
SEMANGGI I TAHUN 1998**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**NURUL WAFIQ AZIZAH**

2106016107

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2024**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepda.  
Yth. Dekan FISIP  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Nurul Wafiq Azizah

NIM : 2106016107

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Perjuangan Korban Hak Asasi Manusia (HAM) Tragedi Semanggi I Tahun 1998.

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Desember 2024  
Pembimbing,



H. Drs Nur Syamsudin, MA  
NIP.196805051995031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERJUANGAN KORBAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TRAGEDI**  
**SEMANGGI I TAHUN 1998**

Disusun Oleh:

**Nurul Wafiq Azizah**

2106016107

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada

Susunan Dewan Penguji

Ketua



*[Signature]*  
Drs.H. Nur Syamsudin, M.A

NIP. 196805051995031002

Sekretaris

Tika Ifrida Takayasa, M.A

NIP.198811152019032018

Penguji

M. Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP. 198505022019031007

Dosen Pembimbing

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A


NIP. 196805051995031002

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya Nurul Wafiq Azizah menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Perjuangan Korban Hak Asasi Manusia (HAM) Tragedi Semanggi I Tahun 1998” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan guna memperoleh gelar keserjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Desember 2024

Penulis



Nurul Wafiq Azizah

NIM. 2106016107

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allha SWT yang telah memberikan Rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjuangan Korban Hak Asasi Manusi (HAM) Tragedi Semanggi I Tahun 1998: Studi Aksi Kamisan di Jakarta”. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya tergolong umat yang mendapatkan syafa'atnya kelak.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi inimasih jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Namun, atas izin Allah SWT, dukungan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
3. Kepala Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, M. Nuqlir Bariklana, M.Si
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak H. Drs Nur Syamsudin, MA, atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini.

6. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Iyus dan Ibunda Suaidah beliau memang tidak sempat meneruskan hangatnya bangku perkuliahan karena terkendala ekonomi. Namun, beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti, hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana dan penulis persembahkan gelar ini untuknya. dan untuk Ibunda Suaidah terima kasih yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan, sehingga menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, Mah.
8. Muhammad Rofiq Azizi, selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Siti Atiqoh, selaku sepupu penulis yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Taufik dan Ibu Sri selaku dari Kemenkumham Kanwil Jakarta, Bapak Asih Widodo ayah dari korban Tragedi Semanggi I, Ibu Sumarsih ibu dari korban Tragedi Semanggi I, Ka Virdinda dari KontraS, Ka Aldeta dari PBHI, Nur Ahmad Fathoni, Septian Yudha dan narasumber lainnya yang telah bersedia memberikan izin, data, serta informasi terkait penelitian penulis.
11. Inisial D.S, yang sempat kebersamai penulis selama 1 tahun, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah mendukung serta membantu segala proses penelitian penulis. Terima kasih telah memberi semangat untuk terus maju, dan meyakinkan penulis untuk selalu berjuang tanpa mengenal kata menyerah. Terima kasih telah menjadi pendengar keluh kesah penulis selama ini, dan terima kasih karena dengan patah hati, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Walau tak dapat dipungkiri terkadang rasa sedih kerap kali datang dan menjadi kendala

tersendiri. Namun, terima kasih telah mengisi cerita yang cukup panjang sampai di penghujung perjalanan penulis menuju cita-cita.

12. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi, Kholishotul Hidayah, Yuliana Ifada, Lidiana, selaku menjadi sahabat sejak pertama kali masuk kuliah dan menjadi tempat penulis mencurahkan isi hati dan setia menemani hari-hari penulis saat menyusun skripsi. Terima kasih sudah berkenan untuk direpotkan oleh penulis. Khususnya Vivin Nurlia Abidin, terima kasih sudah kebersamaan penulis selama 3,5 tahun dalam suka dan duka, terima kasih sudah mendengarkan segala cerita penulis, ingat ya perjalanan dan mimpi kita masih banyak, semoga persahabatan kita till Jannah ya.
13. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Angkatan 2021, khususnya Afifah Dwinawangsih, Jumsinah, Adheline Qodriyah, Nuraini, Lu'luatul Qomariyah, Muhammad Rifki Awwaludin, Rahmat Adi Satrio, Muchammad Akbar, Masyhudan Ahmad Prakosa, Latif, Muhammad Zaky, Yudha Dharma Putra, Fachrul Rizky. Serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Noviani Nazeria Hakim, selaku kaka tingkat dan sahabat penulis yang sudah membimbing dan menjadi panutan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk teman-teman Dhouse kost, Zahra Zhafira, Azalia Salsabilla Baladraf, Citra Annisatun Nabila, terima kasih atas moment-moment yang sangat berkesan bagi penulis.
16. Nindi Nurdiana, selaku teman penulis. Terima kasih sudah menjadi bahan kompetitif penulis, tidak denganmu mungkin penulis tidak akan menyelesaikan skripsi secepat ini.
17. Kepada teman-teman Anniswa, Ruang Abaca dan Kelompok Magang KPU Kota Bekasi 2024, yang telah menemani perjalanan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
18. Teman-teman mahasiswa KKN Mandiri Inisiatif Terprogram ke-18 posko 64, Khususnya Siti Aisah sebagai partner BPH yang selalu membantu

penulis dalam mengerjakan laporan, dan yang lainnya terima kasih atas kenangan 45 hari di Desa Gebang yang sangat berkesan bagi penulis.

19. Serta terima kasih kepada lagu-lagu Hindia, Feast dan Lomba Sihir sudah menemani penulis dalam pusingnya mengerjakan skripsi.
20. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih untuk semuanya atas kebaikan dan keikhlasannya.
21. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.* Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha.. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, walau seringkali merasa bahwa apa yang diusahakan belum sepenuhnya berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau belajar dan berusaha untuk terus mencoba. Terima kasih untuk selalu berjuang dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah selalu belajar sabar dalam segala hal. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Pencapaian ini patut dirayakan untuk diri sendiri. Apapun kurang dan lebihnya dirimu mari merayakan dengan bahagia.

Akhir kata, semoga laporan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang bersangkutan. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan ke depannya.

*Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis sayangi yaitu Ayahanda Iyus dan Ibunda Suaidah. Semoga kalian selalu menjadi alasan dan motivasi terbesar penulis. Terima kasih atas kerja keras, pengorbanan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dan juga dukungan dengan sepenuh hati.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta, yaitu adik, nenek, kakek, sepupu, om dan tante. Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

“Allah tidak mengatakan bahwa hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah : 5-6)**

“Dan satu lagi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

**(QS. Al-Baqarah : 286)**

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

**(Tan Malaka)**

“Lokasi lahir boleh dimana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit”

**(H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.)**

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

**(Baskara Putra)**

## ABSTRAK

Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep yang saling terkait dan memiliki akar filosofis yang menekankan pada gagasan kesetaraan serta hak-hak alamiah. Penelitian ini berfokus pada perjuangan korban pelanggaran HAM dalam Tragedi Semanggi I melalui Aksi Kamisan di Jakarta. Aksi Kamisan telah menjadi simbol perjuangan hak-hak korban pelanggaran HAM di Indonesia, dan meskipun berhasil menarik perhatian publik domestik dan internasional, respons pemerintah terhadap aksi ini masih sangat terbatas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, jenis penelitian lapangan, yang mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga korban Tragedi Semanggi I telah melakukan berbagai perjuangan untuk menuntut keadilan, hak sipil dan hak untuk hidup yang dirampas selama peristiwa tersebut. Selain mengandalkan jalur hukum, mereka juga memperjuangkan hak-hak mereka melalui aksi publik, kampanye kesadaran, dan advokasi bersama organisasi masyarakat sipil. Salah satunya yaitu Aksi Kamisan yang dimulai pada 2007 menjadi salah satu bentuk perjuangan utama. Meskipun upaya hukum dilakukan, prosesnya terhambat oleh birokrasi dan politik, mencerminkan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum serta impunitas yang masih ada. Perjuangan ini mencerminkan lemahnya komitmen politik negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

**Kata Kunci: Tragedi Semanggi I, Aksi Kamisan, Hak Asasi Manusia.**

## **ABSTRACT**

Citizenship and Human Rights (HR) are interconnected concepts with philosophical roots that emphasize the ideas of equality and natural rights. This study focuses on the struggle of the victims of human rights violations in the Semanggi I Tragedy through the Kamisan Action in Jakarta. The Kamisan Action has become a symbol of the fight for the rights of human rights violation victims in Indonesia, and although it has successfully attracted domestic and international public attention, the government's response to this action remains very limited.

The method used in this study is a qualitative approach with a case study design, a type of field research, which collects both primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with relevant informants, while secondary data was sourced from journal articles, books, and official documents. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation.

The results show that the families of the Semanggi I Tragedy victims have made various efforts to demand justice, civil rights, and the right to life that were violated during the incident. In addition to relying on legal channels, they have also fought for their rights through public actions, awareness campaigns, and advocacy with civil society organizations. One of these efforts is the Kamisan Action, which started in 2007 and became one of the main forms of struggle. Although legal efforts have been made, the process has been hindered by bureaucracy and politics, reflecting a systemic failure in law enforcement and the ongoing impunity. This struggle reflects the weak political commitment of the state in resolving human rights violations cases.

**Keywords: Semanggi I Tragedy, Kamisan Action, Human Rights.**

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>E. Kajian Pustaka.....</b>	<b>5</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TEORI POLTIK KEWARGANEGARAAN .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Definisi Konseptual.....</b>	<b>20</b>
1. Perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) .....	20
2. Keadilan .....	21
3. Kewarganegaraan.....	22
<b>B. Teori Politik Kewarganegaraan .....</b>	<b>22</b>
1. Politik Kewarganegaraan .....	22
1. Kewarganegaraan sebagai Keanggotaan.....	24
2. Kewarganegaraan sebagai Status Legal .....	25

2. Kewarganegaraan.....	27
<b>BAB III.....</b>	<b>29</b>
<b>TRAGEDI SEMANGGI I TAHUN 1998.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Potret Tragedi Semanggi I Tahun 1998.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>43</b>
<b>BENTUK PERJUANGAN KORBAN HAM TRAGEDI SEMANGGI 1 TAHUN 1998.....</b>	<b>43</b>
<b>A. Perjuangan Korban Tragedi Semanggi I Tahun 1998.....</b>	<b>43</b>
1. Aksi Kamisan .....	43
2. Kampanye Kesadaran dan Pengaruh Publik .....	52
3. Advokasi Bersama Organisasi Masyarakat Sipil.....	53
Perspektif Internasional.....	54
<b>4. Menggugat di Pengadilan.....</b>	<b>56</b>
<b>C. Penyampaian Tuntutan Penyelesaian Kasus.....</b>	<b>56</b>
<b>D. Perjuangan Melalui Jalur Hukum.....</b>	<b>59</b>
1. Pengadilan Militer Tahun 1999 .....	60
2. 2006-2008 Pembentukan Pansus (Panitia Khusus) DPR RI: .....	60
3. Penyelidikan Komnas HAM, Jaksa Agung dan DPR RI: .....	61
<b>E. Kesimpulan Penanganan Kasus Semanggi I: .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>66</b>
<b>HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TRAGEDI SEMANGGI I TAHUN 1998.....</b>	<b>66</b>
<b>A. Tantangan dan Hambatan dalam Penuntasan Kasus.....</b>	<b>67</b>
<b>B. Sikap Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum .....</b>	<b>69</b>
1. Keputusan Non-Yudisial .....	69
2. Praktik Impunitas yang Dilanggengkan .....	70
<b>Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah dan Keterbatasan Hukum .....</b>	<b>71</b>
<b>C. Rendahnya Responsivitas terhadap Tuntutan .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB VI.....</b>	<b>75</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>75</b>

<b>B. Saran .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

**Table 1 Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat yang Belum terselesaikan ..... Error!**

Bookmark not defined.

**Table 2 Tahap Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu .....60**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1 Dimensi-dimensi dan stratifikasi kewarganegaraan.....</b>	<b>24</b>
<b>Gambar 2 Surat yang dikirimkan setiap Kamis ke Presiden. Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 3 17 Tahun Aksi Kamisan Tahun 2024 ..Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 4 Aksi Tolak RUU Polri melalui Aksi Kamisan.. Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 5 Kegiatan Aksi Kamisan pada 7 November 2024.... Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 6 Maria Catarina Sumarsih..... Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 7 Bedjo Untung.....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 8 Suciwati Munir.....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 9 Terduga Pelanggar HAM Berat ..... Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 10 Hasil Otopsi Wawan di RSCM .....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 11 KTP Asih Widodo .....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Figure 12 Hasil Otopsi Sigit di RSCM .....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 13 Widodo di Aksi Kamisan .....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 14 Surat balasan dari Komnas HAM mengenai penyelesaian kasus secara Non-Yudisial.....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>Gambar 15 Perkembangan Aksi Kamisan .....</b>	<b>50</b>
<b>Gambar 16 Dialog Hak Asasi Manusia oleh LBHI.....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar 17 Data Resume Hasil Penyelidikan oleh KPP HAM .....</b>	<b>62</b>
<b>Gambar 18 Pernyataan Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI .....</b>	<b>64</b>
<b>Gambar 19 Putusan Banding oleh Jaksa Agung .....</b>	<b>65</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kewarganegaraan dan HAM adalah kedua konsep yang saling berkaitan. Keduanya itu muncul dari filosofis yang memprioritaskan tentang gagasan kesetaraan dan hak-hak alamiah yang diusulkan oleh para filsuf Abad Pencerahan seperti John Locke. Kedua konsep ini berjanji untuk menghapuskan akses pada kesetaraan, hak, dan sumber daya dengan membuatnya tersedia untuk banyak orang yang memiliki kualitas yang sama (Shafir, 2004). Hanya dengan mengamati interaksi nyata, dapat memahami bagaimana warga negara dapat memahami hak-hak mereka atas hak untuk hidup, membentuk keluarga, mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan, atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan hak diperlakukan setara di depan hukum. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.” Ayat tersebut menjelaskan hak warga negara telah dijamin oleh negara dan diatur oleh undang-undang (Firawati, 2022).

Politik kewarganegaraan lebih dalam berkaitan dengan bagaimana masyarakat dalam suatu negara, berpartisipasi dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Stokke (2018) menekankan bahwa politik kewarganegaraan melibatkan gerakan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk gerakan dari akar rumput, kelas menengah, dan aktivis yang memperjuangkan hak-hak yang tertindas dan tersingkir. Stokke juga menggambarkan empat dimensi kewarganegaraan ideal, pertama adalah keanggotaan dalam komunitas, kedua adalah status legal yang menciptakan hak dan kewajiban antara individu dan negara, ketiga adalah hak-hak politik dan sosial yang berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan publik dan akses terhadap layanan sosial, dan

terakhir adalah hak-hak sipil yang meliputi hak yang melindungi keamanan dan privasi individu, termasuk hak atas keadilan. Misalnya memberikan keadilan atas mereka yang melakukan pelanggaran HAM dan khususnya memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13-15 November 1998 adalah salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, di mana aparat keamanan melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil yang melakukan aksi protes terhadap situasi politik saat itu. Dalam peristiwa ini, banyak korban berjatuhan, termasuk mahasiswa yang tewas akibat penembakan dan tindak kekerasan lainnya. Meski sudah lebih dari dua dekade berlalu, kasus ini hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang memadai, baik dalam bentuk pengakuan kebenaran maupun pemberian keadilan bagi korban.

Dalam menghadapi ketidakadilan tersebut, keluarga korban Tragedi Semanggi I telah melakukan berbagai bentuk perjuangan untuk menuntut hak-hak mereka, termasuk hak atas keadilan, hak untuk hidup, dan hak untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap negara. Salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan adalah dengan melakukan aksi-aksi publik yang menggugah perhatian masyarakat dan pemerintah. Salah satunya adalah *Aksi Kamisan*, yang dimulai pada Januari 2007, di mana keluarga korban secara rutin mengadakan aksi di depan Istana Merdeka untuk menuntut pengungkapan kebenaran dan keadilan. Aksi ini juga mengangkat simbol-simbol protes, seperti pakaian hitam dan payung hitam, sebagai tanda duka dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang menimpa para korban.

Selain itu, keluarga korban juga aktif dalam kampanye kesadaran melalui berbagai seminar, diskusi publik, dan kegiatan lainnya untuk mengedukasi masyarakat mengenai Tragedi Semanggi I. Mereka tidak hanya mengandalkan jalur hukum formal, tetapi juga berusaha menciptakan ruang publik yang lebih luas bagi penyelesaian kasus ini, dengan melibatkan generasi muda dan masyarakat sipil dalam perjuangan tersebut. Seperti yang disebutkan

oleh narasumber, salah satu tokoh yang berperan penting dalam perjuangan ini, Ibu Sumarsih, sering melakukan roadshow ke berbagai kampus untuk membicarakan pentingnya hak-hak HAM dan mengangkat kasus Tragedi Semanggi I melalui pemutaran dokumenter. (KontraS, 2017)

Di sisi lain, keluarga korban juga berusaha menggugat negara secara hukum untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang telah menewaskan anggota keluarga mereka. Meskipun proses hukum ini terhambat oleh berbagai hambatan birokrasi dan politik, mereka tetap berjuang agar pelaku kekerasan dapat diadili, dan negara bertanggung jawab atas tindakan represif yang terjadi. Namun, hingga saat ini, perjuangan mereka masih berlanjut karena tidak adanya kejelasan hukum mengenai penyelesaian kasus ini.

Melalui berbagai upaya tersebut, keluarga korban Tragedi Semanggi I bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut keadilan yang hingga kini sudah 26 tahun namun belum tercapai. Perjuangan mereka bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menegakkan supremasi hukum, menghapus impunitas, dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Berdasarkan deskripsi diatas, itu semua bagian dari politik kewarganegaraan dan peneliti akan melakukan penelitian tentang perjuangan para korban hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu kasus Semanggi I tahun 1998 melalui aksi kamisan. Dengan sebuah judul "Perjuangan Korban Hak Asasi Manusia (HAM) tragedy Semanggi I Tahun 1998"

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana bentuk perjuangan korban hak asasi manusia (HAM) tragedi Semanggi I tahun 1998?
2. Apa saja hambatan penyelesaian kasus tragedy Semanggi I tahun 1998?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Meneliti berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tragedy Semanggi I tahun 1998
2. Menganalisis kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini berpotensi memperkaya literatur HAM dengan memberikan perspektif baru mengenai perjuangan politik dan strategi yang digunakan oleh korban pelanggaran HAM untuk menuntut keadilan. Hal ini dapat membantu memahami dinamika dan kompleksitas gerakan HAM di Indonesia.
  - b. Dengan fokus pada perjuangan politik kewarganegaraan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian kewarganegaraan dengan mengeksplorasi bagaimana warga negara korban pelanggaran HAM berinteraksi dengan negara dan sistem hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dengan mendokumentasikan perjuangan melalui aksi kamisan, penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu HAM dan pentingnya menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Indonesia.
  - b. Para pembela hak asasi manusia, kelompok advokasi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai sumber daya ketika mereka mengadvokasi peningkatan penegakan hukum dan perbaikan kebijakan.
  - c. Penelitian ini dapat memberikan harapan dan dukungan moral kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia dengan menunjukkan bahwa perjuangan

mereka diakui, didukung oleh bukti ilmiah, dan sangat penting bagi reformasi sosial dan politik.

## **E. Kajian Pustaka**

Untuk mengamati kajian sebelumnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini maka Kajian Pustaka akan mengulas tentang Perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) tragedy Semanggi I tahun 1998.

### **1) Kajian Tentang Perjuangan HAM**

Kajian yang pertama ditulis oleh Dedi Irawan (2019), dengan judul *Studi Deskriptif Upaya Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) dalam Melaksanakan Advokasi Perempuan Korban Pelanggaran HAM 1965*, yang diterbitkan oleh Mr. Nugroho: Artikel. Repository UPY, Penelitian ini berfokus pada kerja-kerja advokasi perempuan korban pelanggaran HAM 1965, yang terhubung dengan LSM Kiprah Perempuan..

Penulis menjelaskan bahwa kegiatan advokasi yang dilakukan oleh FOPPERHAM terhadap KIPPER dapat dilihat dari jenis-jenis kegiatannya. Seperti pelayanan kesehatan gratis, pementasan teater, audiensi dengan pemerintah, pertemuan dua bulanan dan konsolidasi. Tujuan dari advokasi ini adalah untuk memberikan suara dan pemberdayaan kepada perempuan yang terusir dari rumah mereka selama konflik 1965. Para perempuan ini telah difitnah oleh masyarakat sebagai pahlawan nasional yang kejam dan pengkhianat, dan saat ini mereka tidak memiliki banyak hak sebagai warga negara. Para perempuan yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965 merasa lebih bersemangat dalam hidup sebagai hasil dari keterlibatan mereka dalam upaya advokasi.

Kajian kedua ditulis oleh George Mario Chrystianus Amak Doni Soge (2022), dengan judul *Relevansi Perjuangan Munir Said Thalib bagi Penegakan HAM di Indonesia*, yang diterbitkan oleh Mr Fransiskus Xaverius Sabu: Thesis Repository iftkledalero. Yang berfokus pada beberapa alasan utama

alasan mengapa perjuangan Munir Said Thalib untuk hak asasi manusia di Indonesia masih penting hingga saat ini: Pertama, setiap orang memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Karena hak-hak tersebut melekat pada keberadaan seseorang dan tidak dapat diambil olehnya atau orang lain, maka hak-hak tersebut tidak dapat dicabut. Kedua, masih banyak yang harus dibicarakan dan didiskusikan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Thalib telah menjadi advokat yang vokal dalam memperjuangkan hak asasi manusia, berbicara menentang isu-isu seperti penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berbicara. Organisasi yang dibentuknya, seperti KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), yang saat ini aktif melindungi hak asasi manusia di Indonesia, merupakan bukti dari warisan perjuangannya dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Menurut penulis, Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia, adalah tokoh penting dalam perdebatan hak asasi manusia di Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1965, Munir Said Thalib lahir di Batu, Jawa Timur. Munir termotivasi oleh hati nuraninya untuk bekerja demi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, dan ia dan rekan-rekannya mendirikan sejumlah kelompok sebagai wadah perlawanan. Dari tinjauan pustaka, penulis mengetahui beberapa hal mengenai Munir Said Thalib dan perjuangannya dalam membela hak asasi manusia di Indonesia, antara lain: 1). Munir adalah orang yang sederhana yang mengutuk impunitas, kekerasan, dan militerisme; 2). Munir adalah seorang pemberani. Meskipun rasa takut adalah bagian dari kemanusiaan Munir, namun hal tersebut merupakan jembatan dan bukan hambatan.

Kajian ketiga oleh Gunawan Genta (2022), dengan judul *Aksi Kamisan Dalam Membangun Solidaritas Sosial Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Studi Aksi Kamisan Jakarta)*, yang diterbitkan oleh Miss Rahma Rahmawati: Thesis Repository Unas. Yang berfokus pada hal inisiatif Aksi Kamisan untuk meningkatkan hubungan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban dan menyelidiki dampak psikologis dan sosial dari

Aksi Kamisan terhadap keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini termasuk kekuatan konstruktif dalam memupuk persatuan, penyembuhan trauma, dan menawarkan forum untuk berbagi pengalaman.

Penulis memberikan penjelasan bahwa membangun solidaritas sosial di antara para kerabat korban kejahatan HAM berat di masa lalu sangat terbantu dengan adanya Aksi Kamisan. Keluarga korban mendapatkan dukungan sosial, penyembuhan emosional, dan pembangunan identitas sebagai komunitas yang berjuang untuk keadilan melalui gerakan ini. Selain itu, gerakan ini juga memiliki dampak politik yang besar dengan mendorong perubahan legislatif dan memperkuat keterlibatan keluarga korban dalam politik. Keluarga korban kejahatan HAM kini menggunakan aksi Kamisan sebagai forum untuk menuntut keadilan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran di masa lalu. Gerakan ini bekerja untuk menghasilkan perubahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan keluarga korban dan mendukung hak asasi manusia dengan membawa perhatian pada masalah pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Persatuan masyarakat dalam Aksi Kamisan telah berkembang menjadi kekuatan yang besar.

## **2) Kajian Tentang Keadilan**

Kajian pertama ditulis oleh Muhammad Tahir Laming (2021), dengan judul *Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan*, yang diterbitkan oleh Meraja Journal: Artikel. Yang berfokus pada Menerapkan keadilan adalah langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kelompok. Keadilan didasarkan pada tiga prinsip: (1) kebebasan seluas-luasnya; (2) keragaman; dan (3) kesempatan yang sama untuk semua. Namun, ketiga ide ini terkadang bertentangan satu sama lain dan tidak dapat diterapkan secara bersamaan dalam praktiknya. Menurut John Rawls, prinsip kebebasan yang luas harus didahulukan daripada prinsip kedua dan ketiga. Perspektif para ahli berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki analisis yang kuat dan sejalan dengan pemahaman Indonesia tentang keadilan, atau keadilan sosial, seperti yang dinyatakan dalam Pancasila, khususnya sila ke-2 dan ke-5, dan UUD 1945.

Memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, serta bertindak secara adil dan mematuhi hukum, adalah definisi keadilan. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, hak dan kewajiban saling terkait erat, tidak terkecuali keadilan.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang makmur dan adil, penulis menunjukkan bagaimana keadilan dalam pembangunan di Indonesia melibatkan berbagai aspek, seperti filosofi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. masyarakat yang adil dan makmur yang kaya akan sumber daya. Menurut paradigma pembangunan, salah satu tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Pada awal sejarahnya, masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya-seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, hal ini tidaklah cukup, karena masyarakat yang adil juga diperlukan untuk kemakmuran. Sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya menjunjung tinggi cita-cita luhur yang terkandung dalam Pancasila. Karena pengaruh industrialisasi dan globalisasi, masyarakat menjadi kurang peduli. Prinsip-prinsip luhur yang tercantum dalam Pancasila masih belum sepenuhnya tercermin dalam peradilan di Indonesia. Dampak globalisasi dan industrialisasi telah menyebabkan kurangnya kepedulian terhadap prinsip-prinsip luhur dan banyaknya kasus korupsi yang belum terselesaikan. Di sisi lain, mereka yang memiliki nilai-nilai moral dan watak yang baik akan merasakan keadilan bagi orang lain. Untuk mengembangkan kehidupan yang tenang, tenteram, dan menyenangkan, hal ini sangat penting.

Kajian kedua ditulis oleh Jordan Kenjiro, Arda Tri Angga, Aris Prio Agus Santoso (2020), dengan judul *Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan* yang diterbitkan oleh HUBINSTEK: Jurnal. Yang berfokus pada salah satu tokoh yang berperan dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam Hak Asasi Manusia, adalah Munir. “Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata

usaha negara, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya,” demikian bunyi pasal 4 UU Perlindungan HAM No. 39 Tahun 1999 tentang hak atas keadilan. Namun, dari berbagai anomali yang terjadi, terlihat bahwa aturan ini tidak diterapkan dengan benar dalam kasus Munir. Dalam kasus Munir, kejaksaan mengambil tindakan hukum terhadap tersangka pelaku. Di sisi lain, ada banyak laporan atau informasi yang kontradiktif mengenai apa yang terjadi sebelum P21 atau ketika kasus ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik dan aparat penegak hukum lainnya. Salah satu kejanggalannya adalah reka ulang pembunuhan Munir dilakukan secara tertutup, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa kasus ini direkayasa. Hal ini menunjukkan bahwa kematian Munir merupakan upaya pihak berwenang untuk terlihat seolah-olah melindungi negara, padahal kematian Munir sebenarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Munir terkenal karena sering mengkritik pemerintah yang telah melanggar martabatnya dan memperjuangkan hak asasi manusia.

Penulis menjelaskan bahwa Negara menganggap hal ini sebagai radikalisme dalam pemerintahan pada tahun itu. Selain itu, salah satu kejanggalan lainnya adalah keputusan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa dari PT tidak bersalah pada putusan pertamanya. Hal ini semakin memperbesar asumsi buruk tentang penegakan hukum, menyiratkan bahwa kasus ini mungkin telah direkayasa. Meskipun kasus pembunuhan berencana biasanya memiliki tingkat kesalahan yang lebih besar dan hukuman yang lebih berat daripada pembunuhan tidak berencana, dalam kasus Munir, hal yang paling krusial adalah perilaku aparat penegak hukum yang mencurigakan, bukan objektivitas para hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, lembaga eksekutif perlu melakukan koreksi yang tegas karena sebagian besar tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hukum berada di tangan mereka.

Kajian ketiga ditulis oleh Lutfi Hardiyanto dan Saryono (2023), dengan judul *Penguatan Lembaga Perlindungan HAM untuk Menciptakan Keadilan dan Pembangunan Masyarakat Papua*, yang diterbitkan oleh Jurnal *Citizenship Vitues: Jurnal*. Yang berfokus pada beberapa cara untuk mengatasi masalah seputar keadilan dan pelanggaran HAM di Papua dan peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga terkait dalam hal ini. Rencana pembangunan berkelanjutan untuk Papua, perlindungan hukum bagi para aktivis hak asasi manusia di negara tersebut, pembentukan tim pemantau hak asasi manusia khusus, kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran akan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan langkah-langkah lainnya adalah beberapa solusi tersebut. Keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia harus dijaga dalam konteks masalah hukum. Filsafat hukum bertujuan untuk mencapai sejumlah tujuan, termasuk mencapai keadilan, mengatur kehidupan yang tenteram, menciptakan masyarakat yang taat hukum, aman, dan teratur, melindungi hak-hak hukum setiap anggota masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang. Filsafat, hukum, dan keadilan adalah konsep yang berkaitan erat. Cara filsafat hukum mendekati masalah subjek filsafat hukum itu sendiri mengungkapkan fokus utamanya. Mengelola tatanan hukum, misalnya, menyelesaikan perselisihan, menegakkan hukum dan ketertiban, melaksanakan perbaikan, dan mencapai rasa keadilan berdasarkan peraturan hukum yang khusus dan umum.

Penulis menjelaskan bahwa Masyarakat Papua terus menghadapi diskriminasi dan perlakuan yang tidak setara. Hal ini disebabkan karena organisasi-organisasi hak asasi manusia belum melakukan cukup banyak hal untuk melindungi dan menegakkan hak-hak masyarakat Papua. Selain itu, UU Pengadilan HAM No. 26 tahun 2000, yang menetapkan bahwa pengadilan HAM hanya ada di empat kota - Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar - menghalangi pembentukan pengadilan HAM di Papua. Beberapa hal yang berkontribusi terhadap isu Papua Merdeka, antara lain prasangka terhadap orang Papua, pengabaian terhadap pembangunan Papua, tidak memadainya

hukum dan fungsi organisasi hak asasi manusia, dan prasangka terhadap orang Papua secara umum.

Pembangunan di Papua masih relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga, yang berarti kondisi kehidupan di sana masih jauh dari ideal. Selain itu, persepsi masyarakat umum yang agak naif tentang apa yang terjadi di Papua memperparah situasi saat ini. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus meningkatkan kepedulian terhadap sesama tanpa harus menjadi munafik. Hal ini pada dasarnya merupakan hasil dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam aturan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk meningkatkan kegiatan organisasi HAM, melakukan penelitian terkait HAM, membangun gedung kelanjutan di Papua, dan mempekerjakan lebih banyak orang dari masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi masalah diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Kajian keempat ditulis oleh Mara Ongku Hsb (2023), dengan judul *Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM)* yang diterbitkan oleh Datin Law Jurnal, yang berfokus pada hak asasi dan hak keadilan, keadilan memerlukan pemeliharaan objektivitas, keseimbangan, dan moderasi. Hal ini berarti memperlakukan setiap anggota masyarakat secara setara untuk menjamin dan mempertahankan keamanan warga negara semaksimal mungkin dalam kerangka hak asasi mereka. Hak asasi manusia atas keadilan adalah kewajiban aparat penegak hukum, pemerintah, dan setiap warga negara untuk menegakkan hak asasi manusia. Pembukaan UUD 1945 banyak merujuk pada nilai keadilan, yang juga merupakan komponen fundamental dari Pancasila. Para pendiri bangsa kita mendirikan negara ini dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penulis lebih lanjut menjelaskan bahwa bagian ketiga dari Hak Asasi Manusia, yang menekankan pada hak untuk hidup, Sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, ketegangan sosial pasti ada di setiap daerah di Indonesia, termasuk kemerosotan ekonomi yang mengurangi kemampuan orang untuk terlibat dengan sistem hukum dan mendapatkan manfaat hukum.

Undang-undang saja membayangkan bantuan advokat, bagaimana mereka yang tidak mampu mendapatkan bantuan hukum, karena salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah adalah akses terhadap keadilan.

### **3) Kajian Tentang Kewarganegaraan**

Kajian pertama ditulis oleh Supriyadi A Arief (2020), dengan judul *Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Duel Citizenship) di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan*, yang diterbitkan oleh SASI: Jurnal. Yang berokus pada memperoleh kewarganegaraan memberikan hak-hak tambahan yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupannya secara maksimal, maka kewarganegaraan dapat dianggap sebagai hak asasi manusia. Hukum kewarganegaraan dan perlindungan hak asasi manusia saling terkait erat. Jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia membahas hal ini. Salah satu konsep kewarganegaraan yang mendasari undang-undang ini adalah gagasan untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Kewarganegaraan, menetapkan bahwa hak-hak warga negara, serta hak asasi manusia secara umum, harus dijamin, dipelihara, dan ditingkatkan dalam segala keadaan yang berkaitan dengan hak-hak tersebut.

Penulis menjelaskan bahwa komponen mendasar dari definisi hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah perlindungan hak atas status kewarganegaraan. Memperoleh status kewarganegaraan memberikan hak-hak tambahan kepada seseorang sepanjang hidupnya. Kewajiban negara untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara dan memastikan kesejahteraan mereka berasal dari mandat konstitusi untuk memenuhi hak atas kewarganegaraan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka akan terbuka ruang bagi warga negara untuk mencari kesejahteraan di negara lain, yang akan

berdampak pada migrasi warga negara yang memilih untuk menetap di luar negeri.

Kajian kedua ditulis oleh Yulia Febi Zita Ronika, Fauzia Gustarina Cempaka Timur (2024), dengan judul *Dampak Konflik Hamas dan Israil Tahun 2023 terhadap Persepsi Masyarakat Indonesia (Nasionalisme, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia)*, yang diterbitkan oleh Jurnal Kewarganegaraan. Penelitian ini berfokus pada mengkaji bagaimana nasionalisme, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia Indonesia dapat terpengaruh oleh konflik Israel-Hamas pada tahun 2023. Konflik yang berakar dari krisis Timur Tengah ini memiliki konsekuensi global yang dapat mempengaruhi dinamika dan stabilitas sosial di sejumlah negara, termasuk Indonesia. pengaruh konflik Israel-Hamas terhadap keyakinan nasionalisme, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia masyarakat Indonesia. Temuan menunjukkan adanya konflik antara kewarganegaraan universal dan nilai-nilai hak asasi manusia dan persatuan nasional. Nasionalisme secara umum berdampak baik bagi masyarakat Indonesia, memperkuat rasa persatuan dan identitas keagamaan mereka. Namun, terkait dampaknya terhadap hak asasi manusia dan kewarganegaraan, terdapat perdebatan dan ambiguitas, yang mencerminkan isu-isu yang rumit di tengah-tengah pergulatan global.

Penulis menjelaskan bahwa perspektif masyarakat Indonesia telah sangat terpengaruh oleh konflik antara Israel dan Hamas. Untuk mengelola dampak ini dengan bijaksana, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu harus bekerja sama secara terpadu. Untuk lebih memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai kewarganegaraan dan hak asasi manusia, ada kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan dan literasi tentang konflik serta mendorong wacana yang terbuka. Dengan demikian, Indonesia dapat secara bijaksana menanggapi krisis global dengan tetap menjunjung tinggi persatuan nasional dan menegakkan prinsip-prinsip universal yang mendukung hak asasi manusia dan kewarganegaraan.

Kajian ketiga ditulis oleh Vanessa Hearman (2020), dengan judul *Antara Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia: Perjuangan Meraih Keadilan Setelah Kekerasan Massal 1965 Di Indonesia*, yang diterbitkan Yayasan Pustaka Obor Indonesia: buku. Yang berfokus pada demokrasi elektoral dipraktikkan secara formal di Indonesia melalui pemilihan umum yang demokratis. Selain meratifikasi beberapa perjanjian internasional, Indonesia juga telah memasukkan standar hak asasi manusia ke dalam UUD 1945 dan kerangka hukumnya. Para aktivis dan penyintas melakukan banyak upaya di tingkat lokal dan negara bagian selama tahap awal demokrasi untuk memperluas definisi kewarganegaraan Indonesia. Namun, gerakan untuk membuat pemerintah lebih bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu meredup. Proposal untuk menerjemahkan konsep dan kebijakan hak asasi manusia internasional ke dalam bahasa Indonesia telah gagal karena adanya penolakan dari pihak berwenang serta rasa takut dan ketidakpedulian di antara sesama warga negara. Dengan munculnya otoritarianisme baru di bawah Presiden Jokowi, reintegrasi korban ketidakadilan di masa lalu melalui kewarganegaraan Indonesia masih jauh dari jangkauan dan semakin jauh.

Penulis menjelaskan bahwa kecil kemungkinan untuk mempraktikkan konsep-konsep revolusioner tentang kewarganegaraan dan menumbuhkan warga negara yang aktif dan peduli untuk melupakan masa lalu dan menghentikan pelanggaran HAM di masa depan. Sekali lagi, kelompok-kelompok aksi sipil di Indonesia mendorong tatanan hukum internasional untuk mendapatkan pengakuan dan ganti rugi bagi para penyintas. Sekali lagi, mereka menggambarkan perjuangan mereka sebagai perjuangan yang membutuhkan bantuan dari negara-negara lain dan solidaritas di seluruh dunia. Wawasan dari Indonesia ini menunjukkan betapa penegakan hak asasi manusia masih berbasis nasional dan pemerintah. Janji akan inklusi dan cakupan hak asasi manusia yang universal dilemahkan oleh lemahnya penegakan internasional, penentangan dari negara-negara, dan pemerintahan yang

terampil dalam menggembar-gemborkan pencapaian mereka di luar negeri tetapi hanya memberikan sedikit bantuan kepada para korban di dalam negeri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini, yang menggabungkan pendekatan studi kasus dan metodologi penelitian kualitatif di lapangan, untuk menggali lebih jauh ke dalam data. Melalui analisis keadaan, pengalaman, dan sudut pandang mereka yang terlibat dalam fenomena tersebut, penelitian kualitatif berusaha untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara menyeluruh. Makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang sedang diteliti menjadi perhatian utama dalam penelitian ini (Creswell, 2014).

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti berusaha menjelaskan perjuangan mendapatkan keadilan dalam penelitian ini. Karena kegiatan kamisan dianggap memiliki unsur konsistensi dan keberlanjutan, maka kegiatan ini dipilih sebagai topik utama.

### **2. Sumber Data**

Data primer dan sekunder adalah dua kategori data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer merupakan jenis sumber data yang diperoleh secara langsung dari pengumpul data. Data primer, seperti lokasi objek penelitian atau data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, Teori, dokumentasi, wawancara, observasi dari keluarga korban dan informasi lain yang relevan dengan Aksi Kamisan di Jakarta menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber-sumber seperti buku, majalah, jurnal, artikel, dan materi lain yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh pengumpul data.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dijelaskan oleh Creswell (2014) merujuk pada usaha untuk mendefinisikan ruang lingkup penelitian dengan mengumpulkan informasi melalui metode observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak. Proses ini mencakup beberapa langkah, antara lain:

**a. Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab mendalam (*in depth interview*) dimana narasumber berbagi pengalamannya. Wawancara tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain mahasiswa, aktivis Aksi Kamisan, LSM KontraS, LBH Jakarta, serta korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

**b. Observasi**

Melibatkan pengumpulan data lapangan berupa gambar, sikap, tindakan, interaksi, dan lain-lain. Peneliti melakukan observasi terhadap peserta yang terlibat langsung dalam kegiatan Aksi Kamisan Jakarta dan mengamati melalui media sosial dan media massa. Data tersebut kemudian dicatat dan disusun secara sistematis (Raco: 2010).

**c. Dokumentasi**

Melalui studi kepustakaan berdasarkan buku-buku atau literatur yang dijadikan referensi untuk menunjang penelitian. Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya dan didukung oleh berbagai informasi di internet atau televisi mengenai masalah hak asasi manusia. Peneliti juga mengumpulkan bahan-bahan pada setiap kelompok topik penelitian, seperti foto kegiatan tindakan, bahan tertulis, dan lain-lain.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model Miles and Huberman yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

**a) Reduksi Data**

Data yang diperoleh menjadi semakin kompleks semakin lama peneliti berada di lapangan. Oleh karena itu, reduksi data yang cermat diperlukan sebelum melanjutkan ke analisis tambahan. Reduksi data meliputi menemukan tema dan pola yang signifikan selain meringkas, mengorganisasi, dan memilih data yang relevan. Melalui prosedur ini, data yang terkumpul menjadi lebih mudah dibaca, sehingga memungkinkan para akademisi untuk menyajikan gambaran umum mengenai perjuangan keadilan hak-hak kewarganegaraan dalam Aksi Kamisan di Jakarta.

**b) Penyajian Data**

Data disajikan dalam penelitian kualitatif dalam bentuk hubungan antar kategori, grafik, dan penjelasan ringkas. Peneliti akan memberikan gambaran singkat mengenai Aksi Kamisan di Jakarta sebagai realisasi dari perjuangan keadilan kewarganegaraan dalam penelitian ini..

**c) Penarikan Kesimpulan**

Analisis data meliputi penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan penelitian kualitatif merupakan hal yang baru dan belum pernah ditemukan hasil deskriptifnya. Peneliti akan mengambil kesimpulan mengenai Perjuangan Korban Hak Asasi Manusia (HAM) Tragedi Semanggi I Tahun 1998: Studi Aksi Kamisan di Jakarta.

## **5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Peneliti memberikan penjelasan rinci mengenai latar belakang penelitian pada bab ini, diikuti dengan definisi masalah, kemudian menjelaskan secara rinci mengenai tujuan penelitian serta manfaat teoritis dan praktisnya. Adapun pada

bagian akhir dari bab ini, yang menjelaskan susunan penulisan secara metodis untuk menghasilkan satu kesatuann skripsi yang utuh, penulis akan membahas metode dan pendekatan penelitian, definisi, dan konsep teoritis yang ada di bab I.

## **BAB II TEORI POLITIK KEWARGANEGARAAN**

Teori-teori yang menjadi bagian dari proposal sebelumnya akan dibahas secara rinci dalam bab ini. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap ide-ide yang menjadi landasan penelitian, penjelasan teori secara menyeluruh dan kontekstual akan diberikan, memperluas pengetahuan tentang gagasan yang menjadi dasar analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. untuk menilai data yang telah diperoleh peneliti.

## **BAB III TRAGEDI SEMANGGI I TAHUN 1998**

Penulis menguraikan sejarah tragedi Semanggi I Tahun 1998 di bab dua. Bab ini juga menjelaskan korban tragedi Semanggi I Tahun 1998.

## **BAB IV BENTUK PERJUANGAN KORBAN HAM TRAGEDI SEMANGGI I TAHUN 1998**

Dalam bab ini akan dipaparkan secara detail sejauh mana perjuangan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam tragedi Semanggi I tahun 1998 melalui aksi kamisan di Jakarta

## **BAB V HAMBATAN PENYELESAIAN KASUS TRAGEDI SEMANGGI I TAHUN 1998**

Bab ini akan hambatan yang dihadapi untuk penyelesaian kasus ini dan di dalam bab ini akan menyajikan analisis kritis untuk menggambarkan situasi saat ini.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini akan menjelaskan langkah-langkah dalam proses tinjauan sistematis yang telah dilakukan oleh para peneliti dan menjadi dasar bagi pembahasan isu yang diangkat oleh penulis. Selain itu, bab ini juga akan memberikan panduan bagi sebuah penelitian serupa sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang lebih

berhasil, efisien, dan memiliki manfaat terkait dengan pengurangan pelanggaran HAM melalui aksi kamisan di Jakarta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bab ini akan melampirkan berbagai daftar referensi pendukung di dalam penyusunan penelitian ini.

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TEORI POLITIK KEWARGANEGARAAN**

#### **A. Definisi Konseptual**

##### **1. Perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Perjuangan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau komunitas yang menjadi korban pelanggaran HAM untuk memperoleh keadilan, reparasi, dan pengakuan atas penderitaan mereka. Perjuangan ini biasanya melibatkan proses hukum, advokasi, serta kegiatan sosial dan politik untuk memastikan bahwa kejahatan HAM yang mereka alami tidak dilupakan, diakui, dan ditindaklanjuti oleh negara atau pihak-pihak yang bertanggung jawab. (Al, 2022).

Berkenaan dengan ruang lingkup HAM, pembagian generasi hak asasi manusia terlihat jelas ketika menelaah sejarah perkembangan dan perjuangannya. Pembagian ini diungkapkan oleh Karel Vasak, seorang ahli hukum terkemuka dari Perancis yang membagi perkembangan HAM ke dalam tiga generasi, yang berhubungan dengan semboyan Revolusi Perancis: kebebasan (*liberté*), persamaan (*égalité*), dan persaudaraan (*fraternité*) (Haryanto, 2000).

Pada Generasi Pertama, yang muncul pada abad ke-17 dan 18, perjuangan HAM fokus pada hak-hak sipil dan politik (*liberté*). Hal ini terjadi karena saat itu negara-negara dipimpin oleh raja-raja yang memerintah secara absolut, dan kaum bangsawan yang dekat dengan penguasa menikmati hak-hak istimewa. Akibatnya, masyarakat berjuang untuk kebebasan dari kekuasaan yang otoriter, dengan menuntut hak-hak dasar seperti perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, hak untuk bebas dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, beragama, berpikir, serta hak-hak yuridis lainnya.

Kemudian, pada Generasi Kedua di abad ke-19, perjuangan HAM meluas ke ranah ekonomi, sosial, dan budaya (*égalité*). Pada masa ini, tuntutan masyarakat terfokus pada hak atas pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar

seperti tempat tinggal, pakaian, dan pangan. Menjelang akhir abad ke-20, Generasi Ketiga HAM dikenal sebagai perjuangan untuk hak solidaritas (*fraternité*). Pada tahap ini, perjuangan HAM tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kelompok masyarakat, meliputi hak atas pembangunan, identitas kultural, perdamaian, lingkungan hidup yang sehat, serta keselamatan lingkungan.

## **2. Keadilan**

Keadilan telah menjadi topik pembicaraan yang populer sejak masa sebelum kemerdekaan hingga setelahnya. Bahkan, nilai-nilai Pancasila sendiri mencantumkan keadilan sebanyak dua kali, yaitu pada sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," dan sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Nilai-nilai ini diambil dari budaya dan moral yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia. Artinya, konsep keadilan tersebut bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari luar, melainkan merupakan produk asli bangsa Indonesia (Mara Ongku Hsb 2023)

Keadilan berarti menjaga keseimbangan, tidak berpihak, dan bersikap netral, memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak. Keadilan ini terlihat dalam upaya negara memberikan perlindungan dan jaminan keamanan yang optimal bagi seluruh warga negara terkait hak asasi manusia. Dengan demikian, keadilan menjadi tujuan utama dan cita-cita dalam penegakan hak asasi manusia.

Keadilan adalah gagasan yang sulit untuk dijelaskan. Kita harus memahami keadilan sebagai suatu totalitas untuk mengenalinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat deskripsi yang secara kasar dan ringkas menangkap keadilan. Ada banyak perbedaan dalam gagasan keadilan, seperti yang terlihat dari banyaknya sudut pandang para ahli hukum yang memberikan definisi yang berbeda. Dalam risalahnya "Rhetorica," filsuf terkenal Aristoteles membuat perbedaan antara dua jenis keadilan. Pertama, keadilan distributif, atau *justitia distributiva*, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasa atau hak-hak khusus mereka, yang berdampak

pada interaksi antara masyarakat dan orang-orang. Kedua, *justitia cummulativa*, atau keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap anggota tanpa memandang jasa-jasa mereka, yang didasarkan pada transaksi sukarela atau tidak sukarela (Putri 2022).

### **3. Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan selalu terkait dengan individu sebagai warga negara, karena sebuah negara tidak dapat disebut sebagai negara tanpa adanya warganya (Firawati, 2022). Konsep kewarganegaraan ini sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia, yang mencakup dimensi monodualisme dan monopluralisme. Dari sudut pandang substansi prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia, kewarganegaraan menjadi suatu keharusan bagi individu itu sendiri. Dalam konteks ini, kewarganegaraan diasumsikan selalu berhubungan dengan posisi dan interaksi seseorang dalam masyarakat—baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar.

Menurut Aziz dan Sapriya (2001), kewarganegaraan mencakup cara individu berinteraksi dengan negara dan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai warga negara, penduduk, atau warga negara yang merupakan syarat konstitusional bagi keberadaan suatu negara.

Kewarganegaraan seseorang menciptakan hubungan hukum dan kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut. Individu yang memiliki kewarganegaraan tidak diwajibkan untuk tunduk pada pemerintah atau otoritas negara lain, karena negara lain tidak memiliki hak untuk menerapkan hukum terhadap orang yang bukan warganya (Firawati, 2022). Secara hukum, kewarganegaraan ditandai oleh adanya hubungan hukum antara individu dan negaranya, yang dapat dibuktikan melalui dokumen seperti akta kelahiran, surat pernyataan, atau bukti kewarganegaraan lainnya (Firawati, 2022).

## **B. Teori Politik Kewarganegaraan**

### **1. Politik Kewarganegaraan**


Politik Kewarganegaraan, menurut Eric Hiariej dan Kristian Stokke, adalah perjuangan yang saling terkait, dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kultural, keadilan sosial dan ekonomi, serta representasi dalam berbagai sektor. Berbagai isu diangkat dalam perjuangan ini, yang melibatkan berbagai aktor dari berbagai latar belakang, seperti aktivisme masyarakat sipil, pekerja rumah tangga, masyarakat tambang, dan kelompok masyarakat miskin kota. Meskipun mereka memiliki kesamaan dalam memperjuangkan hak kewarganegaraan dan menanggapi ketidakadilan, pengalaman yang mereka hadapi bisa sangat berbeda (Hiariej & Stokke, 2018).

Gerakan ini menggunakan berbagai bentuk aktivisme yang umum, seperti protes, petisi, lobi, dan membangun jaringan dengan tokoh-tokoh penting. Beberapa tindakan ini telah membuahkan hasil, terlihat dari kebijakan kesejahteraan sosial universal dan peningkatan akses ke layanan jaminan sosial serta perhatian perusahaan besar terhadap isu ketidakadilan. Selain metode konvensional tersebut, perjuangan mereka juga mencakup upaya diskursif yang menyoroti kelemahan dalam peraturan dan regulasi kewarganegaraan di Indonesia. Aturan formal ini sering kali tidak mampu memenuhi hak-hak kelompok yang terpinggirkan dalam konteks wacana kewargaan (Hiariej & Stokke, 2018).

Hiariej dan Stokke mengidentifikasi empat dimensi kewarganegaraan: keanggotaan, status hukum, hak-hak, dan partisipasi. Keempat dimensi ini merupakan komponen kunci dari kewarganegaraan meskipun memiliki makna yang berbeda dalam setiap pendekatan. Dari dimensi-dimensi ini muncul stratifikasi kewarganegaraan yang terdiri dari lima tingkatan. Stratifikasi ini terbentuk dari interaksi antara keempat dimensi tersebut.

Stratifikasi pertama menggambarkan warga negara yang diakui dalam hal keanggotaan dan status hukum tetapi tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Stratifikasi kedua menunjukkan posisi warga negara yang tidak diakui secara budaya meskipun diakui secara hukum dan memiliki hak untuk berpartisipasi. Pada stratifikasi ketiga, warga negara tidak diakui secara hukum

tetapi memiliki hak asasi dan dapat berpartisipasi. Stratifikasi keempat mencerminkan warga negara yang diakui sebagai anggota dan secara hukum diakui untuk berpartisipasi namun tidak memiliki hak penuh. Stratifikasi kelima adalah tingkatan sempurna di mana seorang warga negara diakui keanggotaannya, status hukumnya jelas, hak-haknya diakui, dan ia dapat berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara.



*Gambar 1 Dimensi-dimensi dan stratifikasi kewarganegaraan*

(Sumber: Buku Politik Kewargan di Indonesia)

Dimensi keanggotaan dan status hukum memiliki keterkaitan erat dengan aspek budaya dan hukum. Sementara itu, komunitas warga negara, hak, dan partisipasi berhubungan dengan status hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan tersebut. Keempat dimensi ini menjadi elemen penting dalam memahami konsep kewarganegaraan (Hiariej & Stokke, 2018).

### 1. Kewarganegaraan sebagai Keanggotaan

Dimensi ini menyoroti perbedaan antara individu yang tergabung dalam komunitas dengan mereka yang berada di luar komunitas tersebut. Makna komunitas dan kriteria keanggotaan dapat mengalami perubahan tergantung waktu dan tempat. Dalam pandangan Eric Hiariej dan Kristian Stokke, terdapat beberapa model kewarganegaraan. Model Yunani menekankan keanggotaan elite dalam partisipasi politik di tingkat negara-kota, sedangkan model Romawi lebih memberikan hak hukum tanpa

partisipasi politik untuk menjaga stabilitas kekaisaran. Dalam model modern, kewarganegaraan didasarkan pada keanggotaan dalam sebuah bangsa yang terikat oleh batas teritorial, homogenitas, dan stabilitas.

Penggabungan antara kewarganegaraan dan kebangsaan telah membentuk definisi komunitas politik universal selama dua abad terakhir. Namun, komunitas bangsa dapat dibangun melalui pendekatan yang berbeda, yaitu berbasis etno-kultural atau yuridis-politis. Contohnya adalah kebangsaan Prancis yang berpusat pada sistem hukum dan lembaga legislatif teritorial, serta kebangsaan Jerman yang berakar pada komunitas etnis dan sejarah. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pembentukan identitas nasional.

## 2. Kewarganegaraan sebagai Status Legal

Kewarganegaraan sebagai status legal menciptakan hubungan kontraktual yang melibatkan hak dan kewajiban antara individu dengan negara. Negara memiliki kewenangan menentukan warganya melalui berbagai prinsip, seperti *jus sanguinis* (berdasarkan keturunan) atau *jus soli* (berdasarkan tempat lahir). Selain itu, kewarganegaraan juga bisa diperoleh melalui pernikahan (*jus matrimonii*) atau masa tinggal tertentu (*jus domicili*).

Dalam praktiknya, kewarganegaraan sering kali merupakan kombinasi antara elemen teritorial dan keturunan. Dengan meningkatnya migrasi internasional, banyak negara mengadopsi sistem kewarganegaraan hibrida yang mencakup naturalisasi dan pengakuan kewarganegaraan ganda. Namun, tren saat ini menunjukkan adanya peningkatan fokus pada kewarganegaraan berbasis etnis, yang menggambarkan kewarganegaraan sebagai warisan kelahiran yang menentukan akses terhadap hak dan kekayaan.

Sebagai respons, muncul gagasan *jus nexi*, yang mendasarkan kewarganegaraan pada keterikatan sosial dengan suatu negara tanpa motivasi pragmatis tertentu.

### 3. Kewarganegaraan Sebagai Hak

Dimensi ketiga yaitu hak yang mempunyai hubungan dengan status keanggotaan dan kewarganegaraan formal. Kebebasan sipil ini ada pada tingkatan individu yang menjadi prinsip paling utama dalam mengartikan kewarganegaraan berdasarkan pendekatan liberal, namun hak juga bisa terlihat dalam bentuk lain.

Adapun tingkatan umum yang dikemukakan oleh T.H. Marshall meliputi tiga tipologi hak:

#### a. Hak sipil

Hak sipil ini mendefinisikan hak sipil bertujuan melindungi keamanan serta privasi setiap orang, terkhusus dalam hak agar dapat mengakses keadilan dan representasi legal, lalu ada hak membuat suatu kontrak dan memiliki properti pribadi, dan hak untuk bisa bebas berpikir dan memilih termasuk didalamnya kebebasan dalam berbicara dan pers, kebebasan beragama, dan banyak kebebasan lainnya sesuai yang terkait.

#### b. Hak politik

Hak politik yaitu hak yang berkaitan dengan partisipasi dalam arena public dan proses politik, yaitu dalam hak untuk dapat memilih dan dipilih, hak untuk terbentuknya organisasi dan partai politik, hak untuk mengungkapkan suatu protes dan bentuk perlawanan, lain sebagainya.

#### c. Hak sosial

Hak sosial ini yaitu pada hak kesejahteraan, seperti jaminan Kesehatan dan pensiunan, hak mempunyai kesempatan (terkhusus dalam Pendidikan dan pasar kerja), dan kompensasi, seperti pada kompensasi untuk yang pendapatan rendah, pengangguran, ataupun kecelakaan kerja.

#### 4. Kewarganegaraan Sebagai Partisipasi

Kewarganegaraan ini menekankan pada partisipasi di tingkat Masyarakat, yaitu dengan menjadikan warga negara turut aktif dalam kehidupan public. Untuk menjadi warga negara yang baik sebagai anggota dari sebuah komunitas. Adapun diluar tanggung jawab komunitas, makna paling penting partisipasi warga negara yaitu bentuk keterkaitan dalam tata Kelola permasalahan publik. Kewarganegaraan sebagai partisipasi ini lebih menekankan kepada proses untuk berstatus seorang warga negara dipandang tidak semata-mata hanya sebagai isu identitas, status legal, ataupun hak melainkan berhubungan dengan persoalan keterlibatan aktif didalam komunitas warga negara.

Dalam buku Eric Hiariej dan Kristian Stokke terdapat model partisipatoris yang lebih dalam membahas bahwa keterlibatan rakyat secara langsung dalam membuat kebijakan serta pengawasan urusan public. Representasi ini didasarkan pada gagasan mengenai sebuah hubungan demokratis yang meluas dari warga negara pemegang hak serta wakil-wakilnya yang terpilih menuju tata pengelolaan urusan public yang lebih demokratis.

Dari keseluruhan penjelasan keempat dimensi kewarganegaraan, Eric Hiariej dan Kristian Stokke menegaskan bahwa keempat dimensi tersebut saling berkaitan, sebagaimana dijelaskan di atas, keanggotaan ialah basis status legal, yang kemudian memiliki suatu hak dan partisipasi warga negara (Hiariej & Stokke, 2018).

#### 2. Kewarganegaraan

Menurut T.H. Marshall, kewarganegaraan adalah status yang diberikan oleh negara kepada individu sebagai anggota penuh masyarakat. Status ini memberikan hak dan kewajiban yang setara kepada semua pemegangnya. Marshall membagi kewarganegaraan menjadi tiga dimensi: kewarganegaraan sipil, politik, dan sosial. Hak sipil mencakup kebebasan individu, kepemilikan, dan perlindungan kebebasan pribadi. Hak politik berkaitan dengan partisipasi dalam proses pemerintahan, sedangkan hak sosial berhubungan dengan

jaminan kesejahteraan ekonomi yang layak bagi warga negara (Robet & Tobi, 2014).

Thohir dan Suryadinata (2022) menyatakan bahwa gagasan Marshall mencerminkan perjuangan emansipasi dalam ranah politik, hukum, dan sosial-ekonomi, sejalan dengan konsep negara demokratis, negara hukum, dan negara kesejahteraan. Meski demikian, mereka menyoroti bahwa pemenuhan hak sosial di Indonesia masih belum optimal. Negara belum sepenuhnya memprioritaskan kesejahteraan warga, sehingga ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak sosial tetap ada. Sebagai contoh, kelompok masyarakat miskin kota sering kali menjadi pihak yang paling rentan dan terpinggirkan dalam menikmati hak-haknya sebagai warga negara.

### **BAB III**

#### **TRAGEDI SEMANGGI I TAHUN 1998**

##### **A. Potret Tragedi Semanggi I Tahun 1998**

Pada tahun 1998, menjelang akhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami gejolak besar yang ditandai oleh demonstrasi mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Kepemimpinan Soeharto dinilai semakin otoriter, represif, dan sarat korupsi. Meski pada Maret 1998 Soeharto kembali terpilih melalui Sidang Umum MPR, gelombang protes mahasiswa terus meningkat. Demonstrasi ini bertujuan tidak hanya menuntut pergantian presiden, tetapi juga mengusung "6 Agenda Reformasi," yaitu: mengadili Soeharto beserta kroninya, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menegakkan supremasi hukum, mencabut dwifungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah, dan mengamandemen UUD 1945.

Namun, pemerintah merespons dengan tindakan represif, mengerahkan ABRI (TNI dan Polri) beserta peralatan berat untuk menghadapi massa. Kekerasan semakin meningkat dengan penculikan aktivis pro-demokrasi setelah Sidang Umum MPR pada 13 Maret 1998. Insiden penting lainnya termasuk penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 yang memicu kerusuhan massal di beberapa kota besar pada 13-15 Mei 1998. Akibat tekanan besar dari masyarakat, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. (Azzahra, 2020)

Namun, pergantian presiden tidak menghentikan perjuangan mahasiswa. Pada 10-13 November 1998, mahasiswa memprotes Sidang Istimewa MPR yang dianggap sebagai upaya konsolidasi kekuasaan kroni Soeharto tanpa reformasi nyata. Pemerintah kembali menggunakan kekuatan militer dan kelompok sipil bersenjata (Pamswakarsa) untuk menghadapi aksi ini. Peristiwa tersebut dikenal sebagai "Tragedi Semanggi I," di mana banyak korban luka dan tewas akibat penggunaan peluru tajam. (Azzahra, 2020)

Korban Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13 November 1998 meliputi sejumlah mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil. Di antaranya adalah B.R. Norma Irmawan (mahasiswa Universitas Atma Jaya), Tedi Mardani (mahasiswa ITI), Sigit Prasetyo (mahasiswa Universitas YAI), Engkus Kusnaedi (mahasiswa Unija Pulo Mas), Heru Sudiby (mahasiswa STIE Rawamangun), Muzamil Joko Purwonto (mahasiswa Universitas Indonesia), dan Uga Usmana (mahasiswa Universitas Muhammadiyah). Selain itu, korban juga termasuk Lukman Firdaus dan Agus Setiana (pelajar), Doni Efendi (karyawan toko di Pasar Bendungan Hilir), Rinanto (satpam Hero Supermarket), serta beberapa individu lainnya seperti Budiono, Sidik, Sulwan Lestaluhu, Sulaeman Lestaluhu, Wahidin Nurlete, Budi Marasabesy, dan Kristian Nikijulong. (Azzahra, 2020)

**1. Maria Catarina Sumarsih**, Ibu dari korban yang Bernama B.R. Norma Irmawan atau yang dikenal dengan nama Wawan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya yang tewas tertembak peluru. Sebelum turun ke jalan, Wawan bercerita ke Ibu Sumarsih tentang daftar lima besar mahasiswa target pembunuhan aparat. Seperti yang dikatakan oleh narasumber, Ibu Sumarsih:

“Sebelum Wawan turun ke jalan, dia sempat bercerita kalau nama dia ada di urutan pertama dari lima nama mahasiswa yang akan dibunuh aparat dan dia tau info itu dari temannya yang dapat daftar tersebut dari intel, karena pada saat itu di setiap kampus ada intel yang menyamar sebagai mahasiswa” (Wawancara Sumarsih pada 29 Oktober 2024)

Mendengar hal itu, Sumarsih segera menyarankan Wawan, yang saat itu adalah mahasiswa semester V di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, untuk menghentikan segala aktivitas organisasinya demi keselamatan.

"Sudah, Wawan, berhenti saja dari organisasi. Fokus kuliahnya, biar cepat selesai. Berjuang itu tidak harus lewat demo. Nanti kalau

sudah lulus, kerja, dan punya penghasilan, sebagian gajimu bisa disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Itu juga bentuk perjuangan," (Wawancara Sumrasih pada 29 Oktober 2024)

Walaupun Sumarsih tidak mendukung aktivitas organisasi Wawan, sebagai seorang PNS di Sekretariat DPR RI, ia memahami semangat putranya untuk terlibat dalam perubahan di Indonesia. Terlebih lagi, peristiwa penembakan mahasiswa dalam Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 semakin memicu rasa peduli Wawan terhadap situasi di negeri ini. Namun, Wawan, yang saat itu baru berusia 20 tahun, menolak menghentikan perjuangannya. Ia meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja dan tetap bertekad melanjutkan apa yang ia yakini benar.

Sejak krisis moneter dan politik melanda Indonesia pada 1998, Wawan menolak untuk hanya menjadi mahasiswa yang pasif di ruang kuliah. Ia bergabung dengan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK), sebuah kelompok yang mendampingi korban kekerasan dan mengadvokasi kelompok-kelompok marjinal di Jakarta. Di samping itu, Wawan juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk kegiatan gereja dan Badan Eksekutif Mahasiswa Atma Jaya. Ia sering terjun langsung membantu masyarakat kecil di Jakarta, mulai dari mengajar anak jalanan, memberikan dukungan logistik kepada korban Tragedi Mei 1998, hingga ikut dalam aksi demonstrasi.

Bagi Wawan, perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan adalah panggilan yang tidak bisa diabaikan, meski itu berarti menghadapi risiko besar dalam hidupnya. Wawan turun ke jalan bukan sebagai demonstran, melainkan sebagai relawan medis yang bertugas memberikan pertolongan pertama kepada rekan-rekannya yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa, terutama mereka yang terluka akibat gas air mata atau kekerasan dari aparat. Seperti yang narasumber katakan:


“Ada seorang suster dari Rumah Sakit Carolus yang bercerita kepada saya bahwa Wawan sangat dikenal oleh para suster di Rumah Sakit Carolus dan Rumah Sakit Medistra. Saat mengunjungi rumah

sakit, Wawan sering meminta obat-obatan untuk membantu teman-temannya yang ikut demonstrasi,” (Wawancara Sumrasih pada 29 Oktober 2024)

Beberapa saksi menyatakan bahwa Wawan meninggal dunia setelah ditembak oleh aparat di halaman kampusnya saat ia sedang membantu seorang korban lain yang juga ditembak.

"Pada saat itu, Wawan sudah mengibarkan kain putih sebagai tanda bahwa dia ingin menyelamatkan seseorang dan tidak bermaksud melawan. Namun, meskipun begitu, dia tetap ditembak," (Wawancara Sumrasih pada 29 Oktober 2024)

Romo Sandy sebagai sekretaris Tim Relawan untuk Kemanusiaan menyarankan agar Sumarsih dan Arief segera pergi ke Rumah Sakit Jakarta (RSJ) untuk memeriksa kondisi Wawan. Pada hari itu, Sumarsih menerima kabar terburuk dalam hidupnya. Setelah berjuang melewati jalanan yang diblokade oleh aparat, Sumarsih dan Arief akhirnya tiba di RSJ. Dengan penuh kecemasan, mereka mencari keberadaan Wawan. Tak lama kemudian, mereka menemukan Wawan. Tubuhnya terbujur kaku, kedua tangan terlipat di dada, dan matanya terpejam ia telah tiada. Sumarsih melihat sebuah lubang kecil hitam di dada sebelah kiri Wawan, tepat di area jantungnya. Seperti hasil otopsi dari RSCM:



*Gambar 2 Hasil Otopsi Wawan di RSCM*

(Sumber: Dokumentasi Sumarsih)

"Wawan, kamu lapar ya? Ya ampun, Wan, kamu tertembak ya?"

(Wawancara Sumrasih pada 29 Oktober 2024)

Meski diliputi kesedihan mendalam, Sumarsih setuju dengan keputusan untuk melakukan autopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Hasil autopsi mengungkapkan bahwa Wawan meninggal akibat peluru tajam standar ABRI, yang tepat menembus jantung dan paru-paru kirinya. Penemuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa kematian Wawan bukan disebabkan peluru nyasar, melainkan hasil dari tembakan terarah yang dilakukan aparat.

"Saya masih belum sanggup membuka barang-barang milik Wawan.


Sejak dulu, saya bahkan belum pernah melihat isi tasnya,"

(Wawancara Sumrasih pada 29 Oktober 2024)

Kesedihan mendalam seorang ibu kini telah berubah menjadi cinta yang tulus kepada sesama. Perasaan itu juga berkembang menjadi semangat untuk meneruskan perjuangan Wawan dan teman-temannya pasca Reformasi 1998, serta

upaya untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Cinta Sumarsih kepada Wawan menjadi sumber kekuatan yang terus menggerakkan langkah hidupnya.

**2. Asih Widodo,** Orang tua dari korban yang Bernama Sigit Prasetyo. Seorang pria berusia 74 tahun,



*Gambar 3 KTP Asih Widodo*

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berdasarkan foto diatas dapat disimpulkan bahwa Widodo dan anaknya Sigit adalah warga negara Indonesia yang dimana memiliki hak sebagai warga negara dan negara harus memenuhi hak tersebut.

Widodo masih mengenang dengan jelas momen tragis ketika putra tunggalnya, Sigit Prasetyo, meninggal akibat tertembak peluru tajam tentara dalam Tragedi Semanggi I. Peristiwa itu terjadi 26 tahun lalu, tepatnya pada 13 November 1998. Sigit, seorang mahasiswa YAI Salemba, sempat pulang ke rumah di Jakarta Selatan setelah tiga hari bergabung dalam aksi protes menentang Sidang Istimewa MPR di awal pemerintahan Presiden BJ Habibie. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“Almarhum tiga hari enggak pulang, tiba-tiba dia balik ke rumah. Tak lama setelah itu, dia izin pergi lagi,” (Wawancara Widodo pada 20 November 2024)

Widodo sempat melarang Sigit untuk keluar rumah lagi karena khawatir, namun Sigit tidak mengindahkan larangan itu. Kekhawatirannya pun terbukti. Sigit tewas tertembak tentara. Widodo tidak tahu pasti siapa yang menembak anaknya dan mahasiswa lainnya, tetapi ia yakin mengetahui aktor intelektual di balik tragedi tersebut.

“Saat jenazah sampai di rumah dari RS Cipto Mangunkusumo, saya kasih Al-Quran ke ibunya, saya minta dia habiskan 30 juz tanpa menangis. Saya bilang, ‘Anak kita masuk surga,’” (Wawancara Widodo pada 20 November 2024).

Jenazah Sigit sempat dilakukan otopsi yang dilakukan di RSCM, sebagaimana hasilnya pada gambar berikut.

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF HEALTH  
DINAS KESEHATAN

K. 663  
Perda 1/1973  
Mعدل A  
Lembar 1

**KETERANGAN PEMERIKSAAN MAYAT**

Nomor registrasi: 01/2/2020.12.01/END.

Dengan ini kami menerangkan bahwa kami telah memeriksa mayat seseorang

1. Nama lengkap: Sigit Fhasiztyo

2. Jenis kelamin:  Laki-laki  Perempuan

3. Tanggal lahir: Tgl. 12/01/2000. Jam 00:00

4. Alamat tempat tinggal: Jalan Raya No. 25 RT 012 RW 010

5. Kelurahan: Tanah Runtir Kode

6. Kecamatan: Kebayoran Leste Kode

7. Wilayah: Jakarta Selatan Kode

8. Nomor induk Perdukcap:

9. Nomor Kartu Keluarga:

10. Waktu meninggal: Tgl. 12/01/2020. Jam 00:00

11. Tempat meninggal: 1 RS 2 RB 3 Puskesmas 4 Rumah 5 Lain

12. Alamat tempat meninggal: Di Fonggoro 10:71

13. Lama tinggal di Jakarta: Tgl. 12/01/2020. Jam 00:00

14. Waktu Pemeriksaan: Tgl. 12/01/2020. Jam 00:00

15. Pemeriksa: (1) Dokter Budi Sampurna Sp.F.

16. Instansi Pemeriksa: Bagian Ilmu Kelesteran Forensik FKUI / RSCM

17. Alamat Pemeriksa: Jalan Salemba Raya 6 Jakarta 10430 - Indonesia

18. Cara / Sebab Kematian (menurut polisi):  Sakar  Kecelakaan Lalu-lintas  
 Penembakan  Bunuh diri  
 Lahir mati  Kecelakaan kerja  
 Kecelakaan lain  Belum dapat ditentukan

19. Nomor sebab kematian:

20. Akan dikubur / dibakar di:  DKI  Luar DKI

21. Alamat: \_\_\_\_\_

22. Surat Pengantar RT/RW: No. \_\_\_\_\_

Penerima: \_\_\_\_\_

No KIP: \_\_\_\_\_  
Hubungan: \_\_\_\_\_  
Alamat: \_\_\_\_\_

Catatan: Lembar (I) untuk yang bersangkutan  
Lembar (II) untuk arsip RSCM, 1 lembar (III) untuk arsip Bagian IKF FKUI

Figure 4 Hasil Otopsi Sigit di RSCM

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berdasarkan gambar diatas dan hasil otopsi menyebutkan bahwa sama seperti korban lainnya, Sigit ditembak dan peluru yang mengenai jantungnya. Seperti yang dikatakan Widodo:

“Itu yang dari RSCM Otopsi. juga yang di kurung Pembunuhan. Jadi kalau memang negara bener ngurusi korban. Wiranto harus dihukum mati.karena atas perintahnya.anak saya dibunuh TNI. Saya ingat betul jam 11 malam.Habibi bicara di TV.saya perintahkan Menhan ambil tindakan tegas.anak saya mati.harusnya.wiranto di hukum mati sudah rencana bunuh mahasiswa.kususnya anak saya.kena pasal 338.dan 340.Bukan malah jadi menteri”. (Wawancara Widodo pada 20 November 2024)



*Gambar 5 Widodo di Aksi Kamisan*

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Selama 26 tahun, Widodo terus berjuang mencari keadilan untuk putranya berbagai cara ia lakukan, selalu hadir di Kamisan dan melapor ke Komnas HAM.



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp. +6221-3925230, Fax +6221-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 17 /TL-HAM Berat/III/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Surat  
Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Surat Keterangan sebagai korban/keluarga korban Pelanggaran HAM yang berat  
Jakarta, 13 Maret 2023

Kepada Yth.,  
**Sdr. Asih Widodo**  
Jalan Nimun Raya RT 012/RW 010, Kel Kebayoran Lama Selatan,  
Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara terkait permohonan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat (SKKPH), Komnas HAM RI telah melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan terhadap berkas yang Saudara sampaikan. Berikut kami sampaikan permohonan Saudara yang telah disetujui Komnas HAM RI. (terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan  
Pelanggaran HAM yang Berat  
Sekretaris,  
  
Eko Dahana Djajakarta



*Gambar 6 Surat balasan dari Komnas HAM mengenai penyelesaian kasus secara Non-Yudisial*

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berdasarkan gambar diatas, Widodo sudah menyetujui penyelesaian secara non-yudisial, namun sejak 2023 hingga kini tidak ada tindaklanjut oleh Komnas HAM seperti yang Widodo katakan:

“Sampai detik ini kan ndak ada kepedulian dari negara Nak, Memang indonesia.kalau ecar i keadilan susah.malah ada polisi

bunuh anak sekolah.ada lagi polisi bunuh ibunya” (Wawancara Widodo pada 20 November 2024)

Berdasarkan pernyataan narasumber dapat disimpulkan bahwa yang ia dapatkan hanyalah janji kosong dari negara. Rasa kecewa mendalam menyelimuti dirinya, terutama karena aktor intelektual di balik kematian anaknya masih memiliki karier cemerlang dan memegang posisi strategis di sebuah partai politik.

“Jujur, saya kecewa dengan negara. Sudah 26 tahun saya mencari keadilan. Ada orang membunuh seekor monyet di Kalimantan, dihukum lima tahun, dan saya terus menerus menuntut supaya Wiranto ditangkap” (Wawancara Widodo pada 20 November 2024)

Sesuai pernyataan dari narasumber, ia hingga saat ini masih terus berjuang untuk anaknya, Kematian Sigit Prasetyo dan ketidakadilan yang masih dialami oleh ayahnya hingga kini mencerminkan sebuah catatan kelam dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia dan perjuangan panjangnya mencerminkan ketidakadilan yang tidak kunjung teratasi.

Sebelum munculnya Aksi Kamisan, para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di masa lalu telah membentuk komunitas untuk saling mendukung, menunjukkan solidaritas, dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pihak terdampak. Komunitas ini melibatkan korban dari berbagai peristiwa seperti Tragedi Semanggi I dan II, Tragedi Mei 1998, penculikan tahun 1997/1998, Tragedi 1965, serta kasus pembunuhan Munir. Pertemuan dalam komunitas ini menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan kisah tentang pelanggaran HAM yang mereka alami. Mereka kemudian membentuk sebuah organisasi yang dikenal sebagai Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Pada akhir 2006, JSKK bersama Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia (JRKI) dan KontraS mengadakan diskusi untuk mencari pendekatan alternatif dalam memperjuangkan keadilan.

## **B. Tindakan Presiden:**

Pada 13 November 1998, Presiden BJ Habibie berjanji untuk menyelesaikan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dengan menegakkan hukum bagi pihak yang bersalah. Namun, janji tersebut tidak berhasil direalisasikan secara optimal di tengah transisi politik yang masih belum stabil.

Memasuki periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2009, upaya penyelesaian kasus HAM berat kembali disoroti. SBY menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus tersebut melalui mekanisme Pengadilan HAM ad hoc. Namun, menurut Sumarsih—orang tua dari korban Tragedi Semanggi I—pemerintah justru mencoba menyelesaikan kasus ini dengan pendekatan non-yudisial. Seperti yang dikatakan narasumber, Sumarsih kepada peneliti:

“Kasus pelanggaran HAM berat sebenarnya sudah diatur dalam UU Pengadilan HAM, tetapi pemerintah sering mencoba menyelesaikannya dengan nonyudisial, seperti yang terjadi di era pemerintahan SBY. Contohnya, pada periode kedua pemerintahannya, SBY membentuk Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, namun kami menolak pendekatan nonyudisial tersebut, dan akhirnya upaya itu tidak dilanjutkan. Albert Hasibuan, Ketua KPP HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, saat itu menjadi anggota Wantimpres dan sempat berencana mengusulkan Presiden untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM berat dan masyarakat Indonesia”  
(Wawancara Sumarsih pada 29 Oktober 2024)

Dari pernyataan narasumber dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu menghadapi banyak kendala, termasuk penolakan terhadap pendekatan nonyudisial dan ketidakjelasan tindak lanjut oleh pemerintah. Usulan permintaan maaf Presiden juga belum terealisasi, mencerminkan lemahnya komitmen penyelesaian kasus HAM secara menyeluruh.

Pada masa pemerintahan SBY, Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dibentuk, tetapi mendapatkan penolakan dari para keluarga korban. Sumarsih menilai pendekatan non-yudisial tersebut tidak sejalan dengan UU Pengadilan HAM dan akhirnya upaya tersebut tidak berlanjut. Ketua KPP HAM untuk kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, Albert Hasibuan, sempat mengusulkan agar Presiden SBY meminta maaf kepada korban dan masyarakat Indonesia, tetapi usulan itu pun tidak terealisasi. Situasi ini menggambarkan ketidakjelasan arah penyelesaian kasus HAM berat serta lemahnya komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan bagi korban.

Pada periode kedua pemerintahan SBY (2009-2014), berbagai pihak ditugaskan untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Namun, hingga akhir masa pemerintahan, tidak ada perkembangan signifikan terkait penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (2014-2019), harapan kembali muncul seiring dengan visi Nawacita yang dijanjikan Jokowi. Nawacita menekankan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk menghapus impunitas dalam hukum nasional. Namun, di tengah periode pertama, kebijakan Jokowi justru dinilai bertentangan dengan komitmen tersebut. Menurut Sumarsih, pengangkatan Wiranto—yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat—sebagai Menko Polhukam menimbulkan kekecewaan besar. Seperti yang dikatakan oleh narasumber kepada peneliti:

“Pada kampanye Pilpres 2014, Jokowi-JK mengusung visi Nawacita yang berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, seperti Tragedi Semanggi, Trisakti, kerusuhan Mei 1998, hingga Tragedi '65, dan menghapus impunitas dalam hukum nasional. Komitmen ini sejalan dengan perjuangan Aksi Kamisan, sehingga saya mendukung dan memilih Jokowi. Namun, di tengah periode pertama, Jokowi justru mengangkat Wiranto, yang diduga terlibat

pelanggaran HAM berat, sebagai Menkopolkam. Selain itu, ia membentuk Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang kami tolak dengan aksi dan surat kepada presiden.” (Wawancara Sumarsih pada 29 Oktober 2024)

Dari pernyataan narasumber dapat disimpulkan bahwa meskipun Nawacita menjanjikan penyelesaian kasus HAM berat, kebijakan Jokowi seperti pengangkatan Wiranto dan pembentukan Komite Gabungan justru dinilai bertentangan dengan komitmen tersebut, mengecewakan harapan para korban dan aktivis HAM.

Selain itu, Jokowi membentuk Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan pendekatan non-yudisial. JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) menolak pendekatan ini, karena dinilai tidak memberikan keadilan yang utuh dan hanya sekadar simbol rekonsiliasi. Penolakan ini juga disuarakan melalui aksi dan surat resmi kepada Presiden.

Pada periode pemerintahan kedua Jokowi (2019-2024), penyelesaian kasus HAM berat, termasuk Trisakti dan Semanggi, masih berjalan di tempat. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam berencana menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tetapi pendekatan non-yudisial kembali menjadi sorotan kritik. Menurut Deta dari PBHI, penerbitan Perpres mengenai penyelesaian HAM berat melalui mekanisme non-yudisial justru dinilai kurang memadai. Karena seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“Diakhir kepengurusan Jokowi kemarin menerbitkan perpres mengenai penyelesaian HAM berat masa lalu secara non-yudisial itu juga sebuah hal yang buruk, karena kami menilai kurang dengan menggunakan skema non-yudisial, seharusnya ada pengadilan HAM ad hoc karena kalau penyelesaian non-yudisial diimplementasikan akhirnya hanya pemerintah memberikan

sumbangan kepada korban dan keluarga korban HAM berat masa lalu, seolah-olah kasusnya selesai dengandikasih sumbangan” (Wawancara Deta PBHI pada 19 November 2024).

Dapat disimpulkan bahwa penerbitan Perpres terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial oleh pemerintahan Jokowi mendapat kritik karena dianggap kurang memadai. Pendekatan non-yudisial, yang lebih berfokus pada pemberian kompensasi kepada korban dan keluarganya, dinilai tidak mampu memberikan keadilan yang utuh. Sebaliknya, diperlukan pengadilan HAM ad hoc untuk memastikan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku dan penyelesaian yang lebih komprehensif. Tanpa langkah yudisial, dikhawatirkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat seolah-olah dianggap selesai hanya dengan pemberian bantuan material.

Komitmen yang disampaikan Jokowi pada kampanye Pemilu 2014 memberikan harapan besar bagi korban pelanggaran HAM berat. Visi-misi yang mencakup penyelesaian kasus HAM berat dan penghapusan impunitas melalui revisi UU Peradilan Militer tampaknya hanya menjadi janji politik. Hingga masa jabatan berakhir, komitmen tersebut belum diwujudkan secara nyata. Situasi ini membuat harapan para keluarga korban dan aktivis HAM kini beralih ke pemerintahan berikutnya, termasuk kepada Presiden terpilih periode mendatang, Prabowo Subianto.

## **BAB IV**

### **BENTUK PERJUANGAN KORBAN HAM TRAGEDI SEMANGGI 1 TAHUN 1998**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu secara kodrati. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dilindungi karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup, keamanan, dan martabat manusia (Sagala, 2018). Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa HAM harus dihormati, dijaga, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh pihak mana pun. Dengan demikian, HAM menjadi dasar penting untuk menjamin rasa aman dan kesejahteraan individu maupun keluarganya.


#### **A. Perjuangan Korban Tragedi Semanggi I Tahun 1998**

Untuk menuntut hak keadilan, hak untuk hidup, dan hak atas berpendapat terhadap negara, keluarga korban Tragedi Semanggi I telah melakukan berbagai bentuk perjuangan yang tidak hanya mengandalkan jalur hukum formal, tetapi juga memperjuangkan melalui aksi publik, kampanye kesadaran, (KontraS, 2017) Berikut adalah beberapa langkah yang telah dilakukan oleh keluarga korban untuk menuntut hak-hak mereka:

##### **1. Aksi Kamisan**

Aksi Kamisan pertama kali dimulai pada 18 Januari 2007, di mana para peserta berdiri diam didepan Istana Presiden mengenakan pakaian dan payung hitam, terkadang juga menggunakan kentongan, apron berisi informasi kasus, atau poster. Hingga 24 Oktober 2024, aksi ini telah berlangsung sebanyak 837 kali, diikuti oleh para korban dari peristiwa seperti Tragedi 1965/1966, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Trisakti dan Semanggi 1998, serta korban pelanggaran HAM lainnya.

Aksi ini memiliki susunan kegiatan yang dimulai pada pukul 4 sore, diawali oleh pembukaan dari pegiat, pemaparan tema aksi Kamisan pada hari tersebut, hingga sesi refleksi dan doa sebagai penutup. Tidak lupa setiap hari Kamis pula para pegiat Kamisan ini mengirim surat ke istana presiden melalui security. Di akhir aksi, biasanya peserta berfoto bersama, disusul diskusi santai sebelum akhirnya bubar pada pukul 17:30 WIB.



*Gambar 7 Surat yang dikirimkan setiap Kamis ke Presiden*

(Sumber: Instagram Aksi Kamisan)

Aksi Kamisan ini terinspirasi dari gerakan serupa oleh ibu-ibu di Argentina yang berunjuk rasa di *Plaza de Mayo*, Casa Rosada, menuntut kejelasan atas anak-anak mereka yang hilang selama pemerintahan junta militer pada 1970-1983. Komunitas korban HAM (JSKK) mengadaptasi gerakan ini di Lapangan Monas di depan Istana Presiden untuk terus menuntut keadilan dan melawan lupa, serta memanfaatkan lokasi strategis tersebut untuk menyuarakan pendidikan politik bagi publik Jakarta.



*Gambar 8 17 Tahun Aksi Kamisan Tahun 2024*

(Sumber: Website Yayasan Lembaga Hukum Indonesia)

Selama 17 tahun, Aksi Kamisan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada Januari 2007, jumlah peserta hanya sekitar 20 orang dengan durasi aksi antara 40 menit hingga 1 jam. Seiring bertambahnya partisipan, kegiatan ini menjadi lebih terstruktur. Kini, terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab atas berbagai sesi dalam aksi, seperti pembuka, penyampai materi, serta pengisi refleksi dan doa.

Awalnya, para inisiator seperti Maria Sumarsih, Suciwati, dan Bedjo Untung menyampaikan materi, tetapi seiring waktu, mereka lebih sering berperan sebagai pengamat. Pemaparan materi dan refleksi kini diisi oleh aktivis HAM atau organisasi terkait. Sejak awal, KontraS dan Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia (JRKI) turut merancang aksi ini sebagai lembaga pendamping. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak lembaga lain yang terlibat, termasuk LBH Jakarta, Imparsial, *Youth Pro Active*, dan *Amnesty International*. Selama 17 tahun ini, lembaga-lembaga tersebut terus hadir setiap Kamis untuk mendampingi, mendata, dan mengembangkan strategi mobilisasi untuk aksi di masa depan.

Aksi Kamisan pada awalnya merupakan wadah untuk menuntut keadilan bagi kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, terutama selama era Orde Baru Soeharto. Seperti yang dikatakan oleh narasumber.

“Peran aksi kamisan tentu sangat sakral, sebagai wadah para korban dan keluarga korban untuk terus menunjukkan kepada negara bahwa kami masih disini, kamis masih menanti keadilan bagi keluarga kami yang hilang, yang menjadi korban kekerasan negara. Tahun depan udah 18 tahun aksi kamisan berdiri, menunjukkan juga bahwa 18 tahun berjuang dan negara masih terus abai terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu” (Wawancara Virdinda, KontraS pada 28 Oktober 2024)

Namun, aksi ini tidak tertutup pada kejadian atau fenomena sosial yang terjadi saat ini. Aksi Kamisan bersifat terbuka, memberikan ruang bagi siapa saja yang merasa mengalami ketidakadilan dari negara. Beragam isu kontemporer turut diangkat, seperti kasus pembunuhan di luar hukum di tanah Papua, Kekerasan aparat terhadap warga sipil dan tolak RUU Polri.



*Gambar 9 Aksi Tolak RUU Polri melalui Aksi Kamisan*

(Sumber: Twitter Sumarsih11)

Dengan berbagai tema ini, jangkauan Aksi Kamisan menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada satu isu. Meski begitu, para inisiator menegaskan bahwa aksi ini tidak memberi ruang bagi tindakan yang berorientasi politik atau kepentingan pribadi. Aksi ini adalah bentuk gerakan melawan impunitas dan melawan pelupaan terhadap nasib korban dan keluarganya, dengan tujuan untuk terus mendorong

pemerintah agar mengusut tuntas kebenaran dan menegakkan keadilan bagi para korban.

Menurut catatan dari Narasumber, Ibu Sumarsih. Aksi Kamisan berlipat ganda, ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Depok (kampus UI), Yogyakarta, Batam, Banten, Cirebon, Samarinda, Medan, Aceh, Solo, Palu, Ternate, Perth – Australia dan lainnya, tetapi beberapa kota itu ada yang tidak berlanjut. Aksi kamisan yang berada di luar Jakarta tersebut yang menggerakkan adalah anak muda, yang dimana aksi ini sangat mendapat perhatian dari anak muda, mahasiswa dan bahkan anak SMA. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“Keterlibatan saya dalam aksi kamisan adalah kesadaran pribadi dan bentuk peduli serta solidaritas terhadap keluarga korban pelanggaran HAM” (Wawancara Yudha pada 7 November 2024).

Dari pernyataan narasumber dapat disimpulkan bahwa aksi kamisan sangat membuka kesadaran terhadap isu politik, isu keadilan sosial dan negara dan juga berkontribusi dalam membangun kesadaran kolektif di masyarakat bahwa pentingnya menegakkan keadilan.



*Gambar 10 Kegiatan Aksi Kamisan pada 7 November 2024*

(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksi kamisan juga menarik perhatian anak SMA yang memiliki rasa ingin tahu tentang sejarah yang tidak ada di buku pelajarannya atau mendapatkan tugas dari gurunya.

Selama aksi kamisan berjalan sejak 2007, melalui media sosial dan jejaring para inisiator, jumlah massa yang hadir tidak pernah kurang dari 30 orang. Terlebih ketika adanya tema tertentu atau acara tahunan dari aksi kamisan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“jumlah peserta Aksi Kamisan cenderung stagnan pada masa pemerintahan SBY, dengan kehadiran sekitar 35-40 orang. Sementara itu, pada era pemerintahan Jokowi, angka tersebut meningkat menjadi sekitar 50-70 peserta. Namun, jumlah peserta dapat melonjak signifikan ketika ada momen-momen tertentu atau peringatan khusus. Dahulu, banyak korban yang masih hidup turut hadir, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Kondisi ini justru menarik simpati generasi muda, seperti siswa-siswi SMA Kanisius yang kerap hadir sebagai bagian dari tugas sekolah. Tren regenerasi ini terlihat dari bergesernya peserta yang semula didominasi oleh para korban menjadi kalangan anak muda, mahasiswa, dan kelompok lainnya. Akan tetapi, di pihak pemerintah tidak terlihat adanya upaya regenerasi serupa.”  
(Wawancara Sumarsih pada 29 Oktober 2024)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Virdinda pada 28 Oktober 2024, yang menyebutkan bahwa jumlah peserta Aksi Kamisan sejak awal memang tidak stabil dan cenderung fluktuatif. Namun, sejak peringatan 10 tahun Aksi Kamisan, kehadiran peserta menunjukkan peningkatan dengan rata-rata kehadiran minimal 50 orang setiap pekannya.

Pada 19 Januari 2017, Aksi Kamisan menerima penghargaan dari MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia. Penghargaan ini


menjadi bukti nyata komitmen Aksi Kamisan dalam menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.

Kemudian, pada 7 Agustus 2017, Aksi Kamisan juga dianugerahi “Tasrif Award” oleh AJI (Aliansi Jurnalis Independen Indonesia). Penghargaan ini mencerminkan dukungan dari komunitas jurnalis terhadap upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan hak asasi manusia serta mengangkat isu-isu pelanggaran yang selama ini terabaikan.

Aksi Kamisan juga mengalir. Salah satunya, seniman dari Polandia memberikan perlengkapan aksi yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan mereka, sebagai bentuk solidaritas internasional terhadap perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, peneliti dari Amerika Serikat menjalin kerjasama dengan seniman Indonesia yang tinggal di Brussel. Kerjasama ini meliputi beberapa diskusi yang diadakan di Amerika, yang membahas pelanggaran HAM berat di Indonesia, sehingga memperluas jangkauan dan pemahaman mengenai isu-isu ini di kancah internasional.

Pada tanggal 30 April 2021 hingga 16 Januari 2022, seorang seniman Indonesia diundang oleh Museum HAM di Kanada untuk mengadakan pameran yang menampilkan 85 payung yang menjadi simbol Aksi Kamisan. Pameran ini tidak hanya menampilkan seni, tetapi juga menyampaikan pesan kuat tentang perjuangan melawan pelanggaran HAM, sekaligus memperkenalkan kepada publik internasional mengenai kisah dan aspirasi para korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Perkembangan advokasi aksi Kamisan seperti di gambar ini:



menggambarkan perlawanan terhadap ketidakadilan dan tuntutan untuk pengungkapan kebenaran.

Dalam infografik, ditampilkan rincian pelaksanaan aksi dari tahun ke tahun, dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Presiden Joko Widodo. Pada periode SBY, terdapat 369 aksi yang dilaksanakan, sedangkan pada periode Jokowi hingga Januari 2023, tercatat sebanyak 390 aksi. Daftar tanggal aksi ditampilkan secara lengkap, menegaskan komitmen panjang dari para peserta aksi yang terdiri dari korban, keluarga korban, dan pendukung lainnya.

Terdapat ilustrasi para peserta aksi yang menggunakan payung hitam sebagai perlindungan, baik dari cuaca maupun sebagai simbol perlawanan mereka. Di antara ilustrasi itu, terlihat tiga perempuan yang menjadi penggerak awal gerakan ini. Peserta aksi juga digambarkan dengan membawa poster yang menuntut keadilan dan menolak impunitas.

Kasus-kasus yang diperjuangkan dalam aksi ini bervariasi, di antaranya Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi, penghilangan paksa aktivis, pembunuhan misterius, dan kasus pelanggaran HAM lainnya. Setiap bulan memiliki tema kasus yang diangkat, misalnya pada bulan Januari aksi dimulai, pada bulan Februari mengenang Tragedi Talangsari, dan pada bulan Agustus menyoroti perjuangan kemerdekaan.

Surat-surat yang dikirimkan kepada Presiden sejak tahun 2007 juga menjadi bagian penting dari aksi ini. Hingga saat ini, sebanyak 339 surat telah dikirimkan, namun hanya satu yang mendapatkan tanggapan. Hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh gerakan ini dalam mendorong pemerintah untuk bertindak. Infografik juga menunjukkan peta lokasi aksi, dengan titik utama di depan Istana Merdeka, Jakarta. Aksi ini telah menyebar ke berbagai kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Papua, yang menunjukkan skala dukungan nasional terhadap perjuangan ini.

Secara keseluruhan, infografik ini menggambarkan perjalanan panjang, konsistensi, dan keteguhan para peserta Aksi Kamisan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah atas pelanggaran yang telah terjadi. Aksi ini adalah simbol keberanian dalam menghadapi impunitas dan ketidakadilan, dengan harapan keadilan suatu hari dapat tercapai.

## **2. Kampanye Kesadaran dan Pengaruh Publik**

Selain aksi Kamisan, keluarga korban juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai Tragedi Semanggi I dan pentingnya menuntut keadilan. Mereka berpartisipasi dalam berbagai seminar, diskusi publik, dan media massa untuk menyuarakan hak mereka. Melalui kampanye kesadaran ini, mereka berusaha untuk menarik perhatian masyarakat dan pemerintah agar tidak melupakan tragedi tersebut serta pentingnya penyelesaian yang adil. Seperti yang dikatakan narasumber kepada peneliti:

“Ibu Sumarsih sering mengadakan roadshow ke berbagai kampus penting. Bahkan, beberapa kampus mengundang kami meskipun kami tidak secara eksplisit mengangkat tema Aksi Kamisan. Namun, hak-hak yang terkait dengan HAM, seperti kasus Tragedi Semanggi I pada 1998, tetap menjadi fokus dalam roadshow tersebut, termasuk pemutaran dokumenter, misalnya.” (Wawancara Virdinda dari KontraS pada 28 Oktober 2024)



*Gambar 12 Dialog Hak Asasi Manusia oleh LBHI*

(Sumber: Instagram LBH Indonesia)

### 3. Advokasi Bersama Organisasi Masyarakat Sipil

Keluarga korban berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil seperti KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), serta lembaga-lembaga HAM lainnya untuk melakukan advokasi. Melalui dukungan ini, mereka menguatkan tuntutan agar kasus Tragedi Semanggi I dibawa ke pengadilan HAM. Advokasi ini juga melibatkan penguatan suara di tingkat nasional dan internasional agar kasus ini mendapat perhatian yang lebih luas. Seperti pernyataan oleh narasumber:

“KontraS berupaya untuk terus mendampingi korban dan ikut terus memperjuangkan keadilan bagi para korban baik dalam upaya advokasi litigasi maupun non-litigasi”  
(Wawancara Virdinda pada 28 Oktober 2024)

Dapat ditarik kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa KontraS berkomitmen untuk terus mendampingi korban pelanggaran HAM dan berperan

aktif dalam memperjuangkan keadilan bagi mereka. Hal ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu advokasi litigasi yang melibatkan proses hukum di pengadilan, dan advokasi non-litigasi yang lebih mengutamakan upaya penyelesaian melalui jalur lain, seperti dialog atau kampanye sosial. KontraS berusaha memastikan bahwa hak-hak korban tetap diperjuangkan, baik melalui jalur hukum maupun cara-cara lainnya.

### **Perspektif Internasional**

Dari perspektif internasional, penanganan kasus seperti Tragedi Semanggi I sering dianggap tidak sesuai dengan standar global. Konvensi internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi Indonesia, mengharuskan negara anggota untuk memberikan keadilan kepada korban pelanggaran HAM. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia belum mematuhi kewajiban ini. Komunitas global, melalui organisasi seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, telah beberapa kali mengkritik lambannya penyelesaian kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan internasional perlu ditingkatkan agar pemerintah lebih bertanggung jawab.

Komnas HAM RI perlu terus memperkuat kemampuan dalam menjalin kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak, baik dengan lembaga negara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kerjasama ini mencakup hubungan dengan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan khusus PBB, serta dengan berbagai subjek hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, kerjasama di tingkat regional Asia Pasifik juga sangat penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Komnas HAM RI memiliki reputasi yang baik di kawasan ini, terbukti dengan keberhasilannya mempertahankan akreditasi A dari Global Alliance of NHRIs (GANHRI). (Crishbiantoro, 2020)

Perjuangan para korban Tragedi Semanggi I dalam Aksi Kamisan dapat dianalisis melalui lensa teori kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Eric Hiaries

dan Kristian Stokke. Dalam konteks ini, kewarganegaraan dipahami sebagai keanggotaan, di mana individu dianggap sebagai bagian dari komunitas politik yang lebih luas, yaitu negara. Korban dan keluarga mereka mengidentifikasi diri sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran sejarah. Melalui Aksi Kamisan, mereka tidak hanya menuntut pengakuan atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi, tetapi juga mendesak negara untuk bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat.

Selain itu, perjuangan dalam memperoleh status legal juga menjadi tantangan berat. Banyak keluarga korban harus memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan sistem hukum yang tidak berpihak kepada korban. Status hukum tragedi Semanggi I sendiri masih diselimuti ketidakjelasan karena proses peradilan yang tidak tuntas. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada keluarga korban yang kesulitan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas peristiwa tersebut. Misalnya, pengakuan atas kematian korban dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia sering kali tidak diakui oleh negara, sehingga keluarga kesulitan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak mereka.

Dalam hal hak-hak dasar, keluarga korban juga memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diberikan negara kepada warga negara, seperti akses ke pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Tragedi tersebut kerap kali berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, terutama jika korban merupakan tulang punggung keluarga. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan bantuan atau kompensasi dari negara yang sering kali tidak kunjung tiba atau tidak memadai. Hal ini mendorong keluarga korban untuk menggandeng lembaga swadaya masyarakat atau komunitas pendukung agar suara mereka bisa didengar dan hak-hak mereka dapat diperoleh.

Selanjutnya, perjuangan dalam memperoleh partisipasi di ruang publik juga menjadi sorotan penting. Keluarga korban Tragedi Semanggi I tidak hanya ingin dikenali sebagai pihak yang menderita, tetapi juga sebagai bagian dari warga negara

yang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara dan pengambilan kebijakan publik. Mereka berjuang untuk membawa isu keadilan, hak asasi manusia, serta pengakuan terhadap pelanggaran yang telah terjadi ke dalam wacana publik. Mereka kerap kali turun ke jalan, menyuarakan aspirasi melalui aksi kamisan, diskusi publik, atau dialog dengan pihak pemerintah. Upaya ini sering kali didukung oleh aktivis hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil.

Melalui analisis dan perjuangan panjang ini, keluarga korban Tragedi Semanggi I mengajarkan kepada masyarakat bahwa memperoleh hak-hak sebagai warga negara dan partisipasi penuh bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan perlu diperjuangkan dengan solidaritas, keberanian, dan keteguhan hati. Meskipun jalan mereka penuh rintangan, perjuangan ini tetap menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan harapan bagi terciptanya perubahan yang lebih baik.

#### **4. Menggugat di Pengadilan**


Upaya hukum juga dilakukan oleh keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Mereka berusaha menggugat secara hukum agar negara bertanggung jawab atas peristiwa Tragedi Semanggi I yang menewaskan sejumlah korban mahasiswa dan warga sipil. Meskipun proses ini sering kali terhambat oleh hambatan birokrasi dan politik, keluarga korban tetap berusaha untuk mengadili pelaku kekerasan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Namun, hingga saat ini, kasus ini belum sepenuhnya mendapat kejelasan hukum, yang menjadi salah satu alasan mengapa keluarga korban terus berjuang. (KontraS, 2017)

Dengan perjuangan yang gigih dan berkelanjutan ini, keluarga korban Tragedi Semanggi I tetap mempertahankan hak mereka untuk mendapatkan keadilan dan menghormati hak atas hidup yang hilang, serta hak untuk bebas dari penyiksaan. Meski menghadapi banyak tantangan, mereka terus memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka terima.

#### **C. Penyampaian Tuntutan Penyelesaian Kasus**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat, termasuk yang terjadi sebelum undang-undang ini disahkan. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku harus diperiksa dan diputuskan melalui Pengadilan HAM ad hoc. Prosedur yang diatur dalam undang-undang ini mencakup beberapa tahap, yaitu:

1. Penyelidikan oleh Komnas HAM (Pasal 18).
2. Penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Pasal 21).
3. Pengusulan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc oleh DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu melalui Keputusan Presiden (Pasal 43 ayat 2).
4. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc.



*Table 1 Tahap Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*

(Sumber: Bagan diolah Peneliti dari hasil wawancara)

Catatan tambahan terkait pelaksanaan aturan ini:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007 menegaskan bahwa penentuan terjadi atau tidaknya pelanggaran HAM berat merupakan

kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik, bukan berdasarkan dugaan DPR RI.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-VIII/2015 menyatakan bahwa mandeknya penyelesaian kasus HAM berat bukan lagi semata-mata persoalan hukum, melainkan masalah kemauan politik.

Dalam konteks Tragedi Semanggi I (10–13 November 1998), Mayjen TNI (Purn.) Kivlan Zen menyebut bahwa ia menerima tugas dari Menhankam Pangab saat itu, Jenderal TNI (Purn.) Wiranto, untuk menggerakkan pasukan *pamswakarsa* guna menghadapi aksi mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR. Kivlan mengakui adanya banyak korban jiwa akibat tindakan aparat.

Pada 5 Agustus 2019, Kivlan Zen menggugat Wiranto secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp 1 triliun, terkait pengurangan *pamswakarsa* dalam Tragedi Semanggi I. Kivlan Zen, yang saat itu menjabat sebagai Perwira Tinggi Tanpa Jabatan di Markas Besar TNI Angkatan Darat, memainkan peran penting dalam pembentukan, pendanaan, dan penggerakan Pasukan Sipil Pam Swakarsa. Perannya ini menjadi bukti nyata keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi antara 1998 hingga 1999. Sementara itu, Wiranto, yang menjabat sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan pada periode tersebut, memberikan perintah kepada Kivlan Zen serta mengeluarkan kebijakan Operasi Mantap ABRI (1997-1998) dan Operasi Mantap Brata (1999). Kebijakan tersebut menjadi landasan untuk operasi yang bertujuan menghalangi dan menyerang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil, termasuk dalam tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Pada masa itu, Wiranto juga menyampaikan pernyataan yang menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap aktivitas yang dianggap anarkis, yang kemudian diinterpretasikan sebagai instruksi untuk melakukan tindakan represif dalam pengamanan demonstrasi selama 1998-1999. Oleh sebab itu, prinsip pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa itu seharusnya ditegakkan.

Hal ini sejalan dengan laporan penyelidikan *Projustitia* Komnas HAM terkait tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, yang merekomendasikan agar individu-individu dari TNI dan Polri dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan, baik dalam bentuk pembiaran maupun tindakan langsung terhadap korban. Berdasarkan keterlibatan Kivlan Zen dan Wiranto, keduanya seharusnya dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Gugatan yang diajukan oleh Kivlan Zen juga menjadi sorotan atas lambannya pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat, seperti yang dijanjikan melalui program Nawa Cita di awal masa pemerintahannya. Gugatan ini dapat menjadi momentum bagi Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik pelanggaran HAM berat dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik untuk segera mengambil langkah lebih konkret, termasuk memanggil kedua tokoh tersebut untuk memberikan keterangan, serta melanjutkan penyidikan dan penuntutan atas dugaan tanggung jawab pidana mereka. (KontraS, 2019).

Menurut survei Litbang Kompas yang dirilis Komnas HAM pada 4 Desember 2019, sebanyak 99,5% dalam survei tersebut, sebanyak 62,1% responden menginginkan kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan melalui pengadilan nasional. Sementara itu, 37,2% lainnya memilih pengadilan internasional sebagai mekanisme penyelesaian. Hanya 0,5% responden yang memilih opsi lain. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 99,5% responden mendukung pengadilan sebagai cara penyelesaian kasus HAM berat ini. (Kompas, 2019)

#### **D. Perjuangan Melalui Jalur Hukum**

Berdasarkan catatan dari narasumber, Sumarsih dan data dari kontraS Selama perjalanan panjang 26 tahun dalam upaya mengungkap kebenaran dan mendapatkan keadilan atas Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, berbagai upaya telah dilakukan, namun hingga kini belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Kronologis upaya yang telah dilakukan:

### **1. Pengadilan Militer Tahun 1999**

Setahun setelah dibentuknya DKP, tepat pada 6 April 1999, diadakan sebuah persidangan militer yang melibatkan 11 anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar. Para terdakwa tersebut dihadapkan pada tuntutan atas pelanggaran HAM berupa perampasan kebebasan secara bersamaan. Namun, proses hukum ini tidak diikuti dengan sanksi pencopotan jabatan dalam dinas militer. Sebaliknya, empat dari mereka justru menerima promosi yang meningkatkan karier mereka dalam institusi yang sama. Selain itu, tidak ada pemberitahuan kepada para korban maupun keluarga korban terkait proses ini.

Keputusan pengadilan militer tersebut dinilai sangat jauh dari rasa keadilan, khususnya bagi korban dan keluarga yang dirugikan. Hal ini terlihat dari berbagai faktor, seperti fokus pengadilan yang hanya pada kasus penghilangan sembilan orang yang telah dikembalikan, tanpa mempertanggungjawabkan operasi yang dilakukan oleh Tim Mawar. Selain itu, promosi untuk empat orang terdakwa dan tidak adanya pencopotan tujuh orang lainnya dilakukan tanpa sepengetahuan pihak korban. Keputusan ini juga tidak mencakup penyelesaian dan pengungkapan atas kasus 13 orang lainnya yang hingga kini keberadaan dan kondisinya masih belum diketahui. Padahal, 13 orang tersebut sebelumnya berada di lokasi penahanan yang sama dengan sembilan orang yang telah dikembalikan. Seharusnya, penyelidikan terhadap kasus ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan.

### **2. 2006-2008 Pembentukan Pansus (Panitia Khusus) DPR RI:**

Pembentukan Pansus ini merupakan hasil dari dinamika politik di parlemen. Setelah Jaksa Agung menolak permintaan pada tahun 2006, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang) mendesak DPR untuk

menggunakan kewenangannya guna mendorong Jaksa Agung melakukan penyelidikan. Desakan tersebut didukung oleh hasil audiensi yang melibatkan lima fraksi, yaitu PDI, PAN, PG (Partai Golkar), Komisi III DPR, dan PKB, yang menyepakati pentingnya penyelidikan dan penyelesaian kasus ini.

Pada 27 Februari 2007, melalui sidang paripurna DPR-RI, Pansus dibentuk dan disahkan dengan Panda Nanda dari fraksi PDI sebagai ketua. Namun, secara praktis, Pansus baru mulai bekerja pada Oktober 2008 setelah terjadi pergantian ketua kepada Efendi Simbolon, yang juga berasal dari fraksi PDI.

Terkait masa kerja Pansus, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan politik, menjelang akhir periode jabatan DPR-RI 2004-2009, tepatnya pada 15 September 2009, Pansus mengadakan rapat internal. Hasil rapat tersebut melahirkan keputusan untuk membawa sejumlah rekomendasi ke sidang paripurna DPR-RI yang digelar pada 28 September 2009. Penyampaian rekomendasi ini disaksikan oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. (KontraS, 2005)

### **3. Penyelidikan Komnas HAM, Jaksa Agung dan DPR RI:**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan KPP HAM, ditemukan indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, dan komisi tersebut merekomendasikan agar beberapa anggota TNI dan Polri diadili.

Dalam proses penyelidikannya, KPP menemukan hambatan berupa tidak dipenuhinya pemanggilan sejumlah saksi yang berasal dari TNI atau POLRI sehingga KPP menggunakan hak Sub Poena sebagaimana dijamin dalam pasal 95 UU No. 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia dan diperkuat dengan keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam surat Pengadilan Negeri/Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat No. W7.Dc.Hn. 628 II.2002.02 tanggal 21 Februari 2002.

*Gambar 13 Data Resume Hasil Penyelidikan oleh KPP HAM*

(Sumber: PPID Komnas HAM)

Kontroversi bermula dari kesimpulan dan rekomendasi Pansus DPR yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Oleh karena itu, penyelesaian kasus diarahkan melalui peradilan umum atau militer yang sedang berjalan. Masalah semakin rumit ketika TNI menolak panggilan untuk memeriksa sejumlah petinggi militer aktif dan nonaktif oleh tim ad hoc Komnas HAM, serta adanya pengembalian berkas penyelidikan secara berulang antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Akibatnya, penanganan kasus ini hingga kini belum menunjukkan kemajuan.

#### **E. Kesimpulan Penanganan Kasus Semanggi I:**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan penyelidikan terhadap kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II pada Maret 2002. Namun, hasil penyelidikan tersebut ditolak oleh Jaksa Agung dengan berbagai alasan. Salah satu poin utama adalah bahwa hasil penyelidikan hanya berupa transkrip wawancara yang tidak disertai sumpah, baik oleh para saksi maupun penyelidik. Selain itu, terdapat tuntutan agar istilah *proyustisia* dicantumkan di setiap halaman laporan. Jaksa Agung juga menyampaikan alasan terkait prinsip *nebis in idem*, yang dianggap tercampur dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Bahkan sempat muncul pernyataan mengenai hilangnya berkas kasus ini, meskipun kemudian diubah menjadi pengakuan bahwa berkas sebenarnya tidak hilang setelah pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Inkonsistensi dalam alasan ini menambah kebingungan publik dan memperkuat persepsi adanya ketidaksungguhan dalam menyelesaikan kasus.


Pada 13 Maret 2008, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Kemas Yahya Rahman, menyatakan bahwa berkas penyelidikan Komnas HAM terkait kasus ini telah hilang. Namun, setelah keluarga korban melaporkan hal tersebut kepada Presiden SBY pada pertemuan tanggal 26 Maret 2008, Kejaksaan Agung mengoreksi pernyataan tersebut. Melalui Kapuspenkum, Bonaventura Daulat Nainggolan, Kejaksaan menyatakan dalam konferensi pers pada 27 Maret 2008 bahwa berkas penyelidikan sebenarnya tidak hilang.

Jaksa Agung Basrief Arief menambahkan bahwa pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, seperti pada kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Oleh karena itu, untuk kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, proses serupa harus menunggu penerbitan Perpu terlebih dahulu. Di sisi lain, penyelesaian kasus semakin sulit karena minimnya bukti yang tersedia akibat rentang waktu yang sudah lama berlalu sejak kejadian. Situasi ini menjadi hambatan signifikan dalam membangun konstruksi hukum yang kuat.

Jaksa Agung kemudian menetapkan batasan waktu untuk penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah terjadi lebih dari 26 tahun, dengan pendekatan penyelesaian secara non-yudisial. Langkah ini dinilai sebagai upaya alternatif di tengah mandeknya proses hukum.

Pada 8 November 2019, Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali menegaskan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus ini belum memenuhi persyaratan formal dan material yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tidak berhenti di situ, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020, ST Burhanuddin menyampaikan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II tidak memenuhi kriteria sebagai pelanggaran HAM berat. Pernyataan ini merujuk pada keputusan rapat paripurna DPR RI yang sebelumnya

menetapkan bahwa kedua peristiwa tersebut bukan termasuk pelanggaran HAM berat.




Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan TERGUGAT dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut : "... Peristiwa Semanggi I dan II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan *ad hoc* berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM..."

*Gambar 14 Pernyataan Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI*

(Sumber: Sumarsih)

Pada 12 Mei 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin digugat oleh Sumarsih (ibu korban Semanggi I, Wawan) dan Ho Kim Ngo (ibu korban Semanggi II, Yap Yun Hap), bersama Koalisi untuk Keadilan Semanggi I & II, melalui PTUN Jakarta. PTUN Jakarta memutuskan Koalisi untuk Keadilan Semanggi I & II menang, namun Jaksa Agung mengajukan banding dan menang di PT TUN Jakarta. Kasasi yang diajukan Koalisi ke Mahkamah Agung ditolak. Seperti yang narasumber buktikan kepada peneliti tentang Salinan putusan banding oleh Jaksa Agung:



*Gambar 15 Putusan Banding oleh Jaksa Agung*

(Sumber: Sumarsih)

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat pernyataan dari Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI yang mengatakan bahwa kasus tersebut bukan pelanggaran HAM berat, para keluarga korban bersama JSKK menggugat dan menang di PTUN Jakarta. Namun, Jaksa Agung mengajukan banding dan menang.

## **BAB V**

### **HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TRAGEDI SEMANGGI I TAHUN 1998**

Aksi Kamisan, yang telah berlangsung secara konsisten selama bertahun-tahun, menjadi simbol perjuangan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, termasuk para korban tragedi Semanggi I. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan respons yang nyata terhadap tuntutan yang diusung oleh aksi tersebut. Kurangnya tanggapan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan menghormati hak-hak warga negara, terutama bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat (Azzahra, 2020).

Teori kewarganegaraan T.H. Marshall memberikan perspektif yang relevan dalam memahami situasi ini. Marshall membagi hak-hak kewarganegaraan menjadi tiga komponen utama: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Dalam konteks ini, hak sipil meliputi kebebasan dasar seperti hak atas keadilan, keamanan, dan perlindungan hukum. Jika pemerintah tidak merespons atau memberikan jalan keluar atas tuntutan para korban tragedi Semanggi I, maka hak sipil mereka dapat dianggap diabaikan.

T.H. Marshall menjelaskan bahwa hak sipil merupakan fondasi dari kewarganegaraan, yang memastikan setiap individu memiliki perlindungan hukum yang setara dan akses terhadap keadilan. Pelanggaran hak sipil terjadi ketika korban pelanggaran HAM berat tidak mendapatkan keadilan yang layak, baik melalui pengungkapan kebenaran, pengadilan yang transparan, maupun pemulihan hak mereka.

Dalam kasus tragedi Semanggi I, korban dan keluarga korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran atas peristiwa yang terjadi, memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum, serta mendapatkan pemulihan dari kerugian yang diderita. Respons pemerintah yang lamban atau bahkan tidak ada terhadap aksi Kamisan menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawabnya

untuk melindungi hak-hak ini. Tanpa pengakuan terhadap pelanggaran HAM dan upaya nyata untuk menegakkan keadilan, hak sipil yang menjadi inti dari kewarganegaraan tidak terpenuhi secara utuh.

#### **A. Tantangan dan Hambatan dalam Penuntasan Kasus**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kemenkumham Kanwil Jakarta, dapat disimpulkan ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi pemerintah dalam penuntasan kasus. Seperti yang dikatakan oleh narasumber

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat memang melibatkan kompleksitas yang sangat tinggi, terutama karena beberapa kasus terkait dengan figure-figur yang memiliki posisi penting dalam sejarah atau pemerintahan. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek politik, stabilitas sosial, dan hubungan kekuasaan. Namun, kami tegaskan bahwa tidak berarti kami mengabaikan tuntutan para korban. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara keadilan, stabilitas, dan kepentingan nasional.”

(Wawancara Taufik Kemenkumham Jakarta pada 18 November 2024)

Dari pernyataan narasumber dapat disimpulkan bahwa tuntutan yang diajukan oleh peserta Aksi Kamisan seringkali berhubungan dengan keadilan sejarah dan hak-hak korban pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Pemerintah sering kali terjebak dalam kebimbangan politik karena beberapa peristiwa ini melibatkan figur-figur penting dalam sejarah Indonesia, termasuk para pejabat militer atau sipil yang masih memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Pemerintah, dalam banyak kasus, harus mempertimbangkan faktor-faktor politik dan hubungan kekuasaan yang kompleks ketika merespons tuntutan ini.

Selain adanya peran para actor, namun adanya Kurangnya Proses Hukum yang Tegas, seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“Kami menyadari bahwa pengadilan adalah salah satu mekanisme penting dalam menegakkan keadilan. Namun, ada kendala nyata seperti kurangnya bukti yang dapat diverifikasi atau hambatan

hukum lainnya. Meski demikian, kami tetap membuka ruang untuk pendekatan yudisial maupun non-yudisial. Pemerintah sedang mengevaluasi mekanisme yang paling efektif untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka”. (Wawancara Taufik Kemenkumham Kanwil Jakarta pada 18 November 2024)

Dapat disimpulkan bahwa dari salah satu tuntutan utama dalam Aksi Kamisan adalah pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Namun, meskipun ada komisi-komisi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pengadilan yang seharusnya mengungkapkan kebenaran dan keadilan, proses hukum terhadap pelanggaran HAM di masa lalu masih sangat terbatas. Kurangnya kepastian hukum dan keberanian untuk membawa pelanggar HAM masa lalu ke pengadilan membuat tuntutan ini sulit dipenuhi.

Selain kurangnya proses hukum, Sikap Resisten terhadap Rekonsiliasi. Seperti yang dikatakan narasumber:

“Isu rekonsiliasi memang sensitif, terutama karena menyentuh peristiwa-peristiwa yang kompleks dan emosional. Pemerintah tidak resisten, tetapi kami perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak memperburuk situasi atau menciptakan konflik baru. Rekonsiliasi harus dilakukan secara hati-hati dan inklusif, melibatkan semua pihak terkait.” (Wawancara Taufik Kemenkumham Kanwil Jakarta pada 18 November 2024)

Beberapa pihak di dalam pemerintahan dan masyarakat melihat bahwa rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran HAM masa lalu bisa menimbulkan ketegangan politik atau sosial. Oleh karena itu, mereka cenderung menghindari atau meremehkan urgensi untuk menyelesaikan masalah ini, menganggapnya sebagai isu yang bisa memecah belah bangsa. Padahal, bagi banyak korban dan keluarga korban, ini adalah soal mendapatkan keadilan yang telah lama tertunda.

## **B. Sikap Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum**

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia merupakan persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan meskipun era reformasi telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Salah satu kasus yang mencerminkan ketidakberesan ini adalah Tragedi Semanggi I. Dalam proses penyelesaian kasus tersebut, pemerintah kerap mengambil langkah-langkah yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan, seperti pendekatan deklarasi damai dan mekanisme non-yudisial. Langkah-langkah tersebut mendapat kritik keras dari berbagai pihak, termasuk keluarga korban, aktivis Aksi Kamisan, dan lembaga pendukung HAM seperti KontraS, karena dianggap mengabaikan proses hukum serta berpotensi melanggengkan impunitas.

Dalam situasi ini, praktik impunitas menjadi isu yang terus berlanjut. Aktor-aktor negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu justru masih mendapatkan jabatan strategis dan kekuasaan. Bahkan, figur yang diduga memiliki tanggung jawab atas kasus-kasus tersebut berada di posisi tertinggi pemerintahan. Kondisi ini mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam penegakan hukum dan lemahnya komitmen politik negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

### **1. Keputusan Non-Yudisial**

Pemerintah pernah mengusulkan pendekatan deklarasi damai dan penyelesaian melalui mekanisme non-yudisial seperti PPHAM (Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu). Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban negara untuk menegakkan keadilan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“kalo upaya negara untuk meredam suara di aksi kamisan si belum terlihat ya, tapi upaya negara untuk abai dan ingin mengubur perjuangan korban dan keluarga korban ini selalu terlihat, contoh, negara malah mengambil cara penuntasan kasus pelanggaran berat

ham melalui mekanisme non yudisial PPHAM yang hanya berorientasi pada pemulihan material yang bahkan dalam praktiknya sama sekali tidak maksimal” (Wawancara Virdinda pada 28 Oktober 2024)

Dapat disimpulkan bahwa para aktivis melalui KontraS menegaskan bahwa proses pengadilan HAM tetap harus dijalankan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, demi mewujudkan keadilan sesuai prinsip negara hukum di Indonesia.

## 2. Praktik Impunitas yang Dilanggengkan

Impunitas tetap menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pelaku pelanggaran HAM berat masih menduduki jabatan strategis di pemerintahan dan bahkan mendapatkan penghargaan. Hal ini mencerminkan lemahnya komitmen politik untuk menegakkan keadilan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“karena adanya praktik impunitas yang terus dilanggengkan hingga hari ini oleh para actor-aktor negara. Apalagi hari ini yang menjadi presiden RI adalah seseorang yang perlu bertanggungjawab atas kasus pelanggaran berat HAM dimasa lalu khususnya kasus penghilangan orang secara paksa 97/98. sebelumnya juga negara gak menunjukkan komitmennya. malah yang kita lihat adalah di kursi-kursi kekuasaan para pelaku pelanggaran HAM justru mendapat jabatan dan bahkan mendapatkan penghargaan” (Wawancara Virdinda KontraS pada 28 Oktober 2024)

Dari pernyataan narasumber, dapat disimpulkan, keberlanjutan praktik impunitas di Indonesia mencerminkan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum dan komitmen politik terhadap keadilan. Ketidakmampuan untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran HAM tidak hanya merugikan korban tetapi juga mengancam demokrasi dan stabilitas sosial di negara ini. Upaya penyelesaian non-yudisial yang saat ini diusulkan oleh pemerintah justru berpotensi

memperkuat impunitas, bukan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mengakhiri praktik impunitas dan memastikan keadilan bagi semua korban pelanggaran HAM di masa lalu.

### **Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah dan Keterbatasan Hukum**

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali membuat janji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Tragedi Semanggi I, namun realisasinya minim. Salah satu kritik utama adalah rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Jaksa Agung, misalnya, sering kali beralasan bahwa kasus ini telah kadaluwarsa atau kurang bukti yang memadai, meskipun laporan dari Komnas HAM menunjukkan sebaliknya. Dalam hal ini, pengaruh politik menjadi hambatan utama, di mana pelaku yang diduga terlibat masih memiliki posisi kekuasaan, yang memperburuk praktik impunitas.

Kelemahan institusi hukum di Indonesia juga terlihat jelas. Keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kurangnya independensi lembaga seperti Komnas HAM dan peradilan menjadi alasan mengapa proses hukum cenderung mandek. Lebih jauh, keputusan-keputusan non-yudisial yang sering diambil pemerintah tidak hanya mencederai rasa keadilan korban, tetapi juga menormalisasi ketidakadilan yang berulang.

### **C. Rendahnya Responsivitas terhadap Tuntutan**

Rendahnya responsivitas pemerintah terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, khususnya dalam konteks tragedi Semanggi I, mencerminkan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada 13 November 1998 ini merupakan salah satu momen kelam dalam sejarah reformasi, di mana aparat keamanan melakukan tindakan represif terhadap demonstran yang menuntut keadilan dan perubahan. Meskipun tragedi ini telah diakui sebagai pelanggaran berat HAM oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), proses hukum yang seharusnya menyusul justru mengalami stagnasi. Hal ini terlihat dari berkas kasus yang terus

bergulir antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tanpa adanya kemajuan yang signifikan. Pada 30 September 2024, Kejaksaan Agung bahkan menyatakan tidak ada penyidikan terkait pelanggaran berat HAM yang sedang ditangani, menambah kekecewaan publik yang telah lama menunggu keadilan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“dari segi hukum, apa yang diatur dalam UUD HAM tahun 2000 itu banyak sekali kekurangan yang kemudian mempengaruhi praktik dalam proses penuntasan kasus, lemahnya kewenangan yang dimiliki komnas HAM dalam menindaklanjuti atau memproses kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang dapat kita lihat yaitu mendeknya kasus yang sudah ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan oleh komnas HAM di Kejaksaan Agung dan bahkan koordinasi antara 2 lembaga ini sangat minim dan yang kita lihat hanya semacam mekanisme bola pingpong, jadi hanya bolak-balik ngoper kasus dan itu yang salah satu hal yang menghambat penyelesaian kasus” (Wawancara Viridinda KontraS pada 28 Oktober 2024)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa lemahnya kewenangan Komnas HAM dan minimnya koordinasi dengan Kejaksaan Agung menciptakan hambatan besar dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus pelanggaran HAM. Tanpa adanya reformasi yang mendalam dan komitmen nyata dari semua pihak terkait, impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM akan terus berlanjut, sehingga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menegaskan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan keadilan bagi para korban.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan resmi terhadap pelanggaran HAM berat, tindakan nyata untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku masih jauh dari harapan. Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020, Jaksa Agung menyatakan bahwa peristiwa

Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran berat HAM, sebuah pernyataan yang tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga mencerminkan pemahaman yang keliru mengenai kewenangan penetapan status pelanggaran HAM. Hal ini semakin memperparah situasi, karena keluarga korban terus menerus berjuang untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka. Praktik impunitas yang terus berlanjut serta kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait menunjukkan bahwa pemerintah belum menunjukkan komitmen serius untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Rendahnya responsivitas pemerintah terhadap tuntutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti tragedi Semanggi I mencerminkan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Proses hukum yang lamban dan minimnya koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tidak hanya memperburuk citra sistem peradilan, tetapi juga memperpanjang penderitaan para korban dan keluarga mereka. Tanpa adanya tindakan tegas dan komitmen nyata dari pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus ini, impunitas akan terus melindungi para pelaku pelanggaran HAM, dan keadilan bagi korban akan tetap menjadi harapan yang tidak terwujud. Negara harus berkomitmen untuk menghentikan praktik impunitas dan memastikan bahwa semua bentuk pelanggaran HAM ditindaklanjuti dengan serius demi mewujudkan keadilan dan pemulihan bagi para korban.

Dalam konteks tragedi Semanggi I, hak-hak sipil korban dan keluarganya telah terabaikan. Mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap keadilan, tetapi juga hak untuk mendapatkan kebenaran dan pemulihan. Pemerintah yang lambat atau bahkan tidak responsif dalam menindaklanjuti tuntutan aksi Kamisan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sipil. Tanpa mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel, korban tidak memiliki jaminan atas keadilan yang layak.

Marshall menekankan bahwa hak sipil adalah fondasi dari kewarganegaraan modern. Melalui hak ini, setiap individu dijamin memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan mendapat perlindungan yang adil dari negara. Pelanggaran

HAM berat, seperti tragedi Semanggi I, mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin prinsip ini. Ketika negara tidak memberikan perhatian yang serius terhadap tuntutan korban, hak sipil yang menjadi inti kewarganegaraan kehilangan maknanya.

Dengan demikian, menggunakan teori Marshall, situasi ini menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak sipil sebagai elemen mendasar dari kewarganegaraan. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pengakuan hukum terhadap warganya, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan. Ketidakmampuan pemerintah untuk menangani tuntutan aksi Kamisian mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kewarganegaraan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perjuangan korban HAM Tragedi Semanggi I Tahun 1998 melalui Aksi Kamisan di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa keluarga korban Tragedi Semanggi I telah melakukan berbagai perjuangan untuk menuntut hak keadilan, hak hidup, dan hak atas kebebasan berpendapat yang telah dirampas oleh negara. Mereka tidak hanya mengandalkan jalur hukum formal, tetapi juga aktif melalui berbagai bentuk perjuangan lainnya, seperti aksi publik, kampanye kesadaran, dan advokasi bersama organisasi masyarakat sipil. Salah satu bentuk perjuangan utama mereka adalah Aksi Kamisan yang dimulai pada tahun 2007, yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Merdeka, Jakarta. Aksi ini melibatkan keluarga korban dan masyarakat sipil yang secara simbolis mengenakan pakaian hitam dan membawa payung hitam sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang terjadi, serta untuk menuntut pengungkapan kebenaran dan keadilan terkait Tragedi Semanggi I.

Selain itu, keluarga korban juga berusaha meningkatkan kesadaran publik melalui seminar, diskusi, dan kampanye media, untuk memastikan tragedi tersebut tidak terlupakan dan menuntut penyelesaian yang adil. Upaya ini dilakukan melalui roadshow yang mengedukasi masyarakat, termasuk di kampus-kampus besar, dengan tema hak asasi manusia dan kasus Tragedi Semanggi I.

Lebih lanjut, keluarga korban berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil seperti KontraS dan YLBHI dalam melakukan advokasi untuk memperjuangkan kasus ini, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Mereka berusaha menguatkan suara mereka di tingkat nasional dan internasional agar kasus ini mendapat perhatian lebih luas, dengan harapan bisa membawa Tragedi Semanggi I ke pengadilan HAM.

Meskipun ada upaya hukum untuk menggugat negara agar bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, proses hukum sering kali terhambat oleh birokrasi

dan politik. Hal ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana praktik impunitas masih berlangsung. Aktor negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat tersebut masih memegang posisi strategis, bahkan berada di pemerintahan, yang memperlihatkan lemahnya komitmen politik negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan menegakkan keadilan. Semua langkah ini menggambarkan perjuangan panjang dan penuh tantangan yang dilakukan oleh keluarga korban untuk memperoleh hak mereka dan memastikan bahwa tragedi ini tidak terlupakan, meskipun banyak hambatan yang masih menghalangi pencapaian keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, serta beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, peneliti menyarankan agar pemerintah segera menginstruksikan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan dari Komnas HAM dan membentuk Pengadilan HAM ad hoc melalui Keputusan Presiden. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Kedua, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu sebaiknya dilakukan melalui jalur hukum atau yudisial, dengan merujuk pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini akan menjamin bahwa keadilan dapat tercapai dalam jangka panjang dan dipertanggungjawabkan dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan. Ketiga, peneliti menekankan pentingnya komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Komitmen politik ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk Jaksa Agung, Komnas HAM, dan elemen masyarakat sipil. Dengan demikian, penyelesaian yang adil dan substansial dapat tercapai, serta pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat dilakukan.

Untuk mempercepat penyelesaian kasus Tragedi Semanggi I, diperlukan strategi yang lebih konkret. Salah satunya adalah meningkatkan advokasi melalui media digital, seperti kampanye di media sosial untuk menarik perhatian generasi muda dan komunitas internasional. Selain itu, lembaga HAM harus mendorong pemerintah untuk membentuk komisi kebenaran yang independen, seperti yang pernah dilakukan di negara-negara lain, misalnya Afrika Selatan pasca-apartheid.

Langkah lain yang mendesak adalah mengintegrasikan HAM dalam pendidikan nasional, sehingga kesadaran tentang keadilan dan HAM dapat ditanamkan sejak dini. Pemerintah juga harus membangun mekanisme pemantauan pelaksanaan keputusan terkait pelanggaran HAM oleh lembaga internasional, seperti Dewan HAM PBB.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai dampak psikologis dan sosial dari ketidakadilan yang dialami oleh korban pelanggaran HAM, serta bagaimana proses rekonsiliasi dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas. Penelitian juga dapat fokus pada analisis peran masyarakat sipil dalam mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM, serta mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh dinamika politik dalam menghambat proses keadilan. Selain itu, penting bagi penelitian di masa depan untuk mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalan penyelesaian kasus-kasus serupa di negara-negara lain sebagai bahan perbandingan untuk menemukan solusi yang lebih efektif dalam menuntaskan pelanggaran HAM di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyanto (2012): Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Peradilan HAM di Indonesia, dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*: (Yogyakarta: Pusham UII)
- Annisa Azzahra. (2020). Analisis Tragedi Semanggi I Terhadap Upaya Penuntutan Penyelesaian Pelanggaran HAM. *Jurnal Academia Praja* Volume 3 Nomor 1
- Brysk, Alison, and Gershon Shafir. (2004). Pengantar: Globalization and the citizenship gap. Di *People Out of Place: Globalization, Human Right and the Citizenship Gap*, diedit oleh Alison Brysk & Gershon Shafir, 3-9. Oxon:Routledge.
- Dedi Irawan (2019), *Studi Deskriptif Upaya Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) dalam Melaksanakan Advokasi Perempuan Korban Pelanggaran HAM 1965*, Mr. Nugroho: Artikel .Repository UPY
- Eangle, Karen. (2016). *Anti-Impunity and The Human Rights Agenda*. Cambridge :Cambridge University Press, 2016.
- Elvina Sagala. (2018). "Hak anak Ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Advokasi*.
- Firawati. D. (2022). Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 1-95.
- George Mario Chrystianus Amak Doni Soge (2022), *Relevansi Perjuangan Munir Said Thalib bagi Penegakan HAM di Indonesia*, Mr Fransiskus Xaverius Sabu: Thesis Repository iftkledalero.

- Gunawan Genta (2022). *Aksi Kamisan Dalam Membangun Solidaritas Sosial Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Studi Aksi Kamisan Jakarta*. Thesis Repository Unas.
- Hiariej, Erik & Stokke, Kristian. (2018). *Politik Kewargaan Di Indonesia*. Noerwgia :Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Jordan Kenjiro, Arda Tri Angga, Aris Prio Agus Santoso (2020). *Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan*. Jurnal HUBINSTEK.
- Klinken, G.Van. (2019). *Citizenship In Indonesia: Perjuangan atas Hak Identitas dan Partisipasi* (W. Barendschot & G. Van Klinken, Eds). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- KontraS. (2005). “Kertas Posisi KontraS Kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II Penantian dalam Ketidakpastian”
- KontraS. (2006) “Kertas Posisi KontraS Kasus Talangsari 1989 Sebuah Kisah Tragis yang Dilupakan”
- KontraS. (2009). Mereka Yang Hilang, Hadir Disini. Dilihat Dari <https://kontras.org/2009/04/17/mereka-yang-hilang-hadir-disini/>.
- KontraS. (2019). Kegagalan Pemerintahan Joko Widodo dalam Mengadili dan Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat
- Luka M (2022). *Revisi Anisa Nabila 133-150*
- Lutfi Hardiyanto dan Saryono (2023). *Penguatan Lembaga Perlindungan HAM untuk Menciptakan Keadilan dan Pembangunan Masyarakat Papua*. Jurnal Citizenship Vitues.
- Mara Ongku Hsb. (2023) .“Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia”. Datin Law Jurnal.

- Muhammad Tahir Laming. (2021). *Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan*. Meraja Journal
- Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nia Nadia. (2019). *Mobilisasi Sumberdaya Dalam Aksi Kamisan*. Jakarta.
- Nilla Nurvian Sari. (2020). *Konstruksi Identitas Kolektif pada Gerakan Aksi Kamisan*.
- Putra, Leonardo Julius (2016) *Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik*. 1, Jakarta: Universitas 17 Agustus '45, 2016, Vol. II
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shafir, Gershon. (2004). *Citizenship and human rights in era of globalization*. In Brysk, A., & Shafir, G. Eds. *People Out of Place: Globalization, Human Rights and the Citizenship Gap*. New York: Routledge.
- Supriyadi A Arief (2020). *Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Duel Citizenship) di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan*, Jurnal SASI.
- Vanessa Hearman (2020). *Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia: Perjuangan Meraih Keadilan Setelah Kekerasan Massal 1965 Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Vanya Karunia Mulia Putri. 2022 *“Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya,”* Jakarta: Kompas.
- Yulia Febi Zita Ronika, Fauzia Gustarina Cempaka Timur (2024). *Dampak Konflik Hamas dan Israil Tahun 2023 terhadap Persepsi*

*Masyarakat Indonesia (Nasionalisme, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia). Jurnal Kewarganegaraan.*

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Bersama Narasumber



(Wawancara dengan Yudha Aktivist Aksi Kamisan)



(Wawancara dengan Virdinda Kontras)



(Wawancara dengan Ibu Sumarsih, Ibu dari Korban Bernama Wawan)



(Wawancara dengan Pak Asih Widodo, Bapak dari Korban Bernama Sigit)



(Wawancara dengan Toni Aktivist Aksi Kamisan)



(Wawancara dengan Ka Aldeta, Div Kampanye dan Jaringan PBHI)



(Wawancara dengan Kemenkumham Kanwil Jakarta)





**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**


Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

1. **SUMARSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Komp. DPR IV/46, RT/RW. 006/008, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
  2. **HO KIM NGO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020 memberikan Kuasa kepada :
1. Arif Maulana, S.H., M.H.
  2. Nelson Simamora, S.H.
  3. Oky Wiratama Siagian, S.H.
  4. Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy.
  5. Citra Referandum, M.S.H., M.H.
  6. Aprilia Lisa Tengker, S.H.
  7. Shaleh Al Ghifari, S.H.
  8. M. Charlie Meidino Albajili, S.H.
  9. Andi Komara, S.H.
  10. Muhammad Rasyid Ridha S, S.H.
  11. Muhamad Isnur, S.H.
  12. Tioria Pretty Stephanie, S.H.
  13. Putri Kanesia, S.H.
  14. Justitia Avila Veda, S.H.
  15. Feri Kusuma, S.H.
  16. Indria Fernanda A, S.H. M.Phil.
  17. Ori Rahman, S.H.
  18. Haris Azhar, S.H., M.A.
  19. Raden Arif Nur Fikri, S.H.

Halaman 1 dari 117 halaman Putusan No.99/G/2020/PTUN-JKT

Ditulis oleh:  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini telah memuat informasi yang terdapat di dalam putusan tersebut. Keputusan Mahkamah Agung untuk publikasi, merupakan dan akan tetap.  
pembentukan setiap putusan. Nama dan identitas tidak boleh diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Keputusan Mahkamah Agung ini bersifat tetap.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini atau informasi yang berkaitan, mohon hubungi kami, maka tanpa biaya apapun. Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 344 5348 (sisa 210)

Halaman



Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut di dalam pertimbangan hukum di atas dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dan berkaitan dengan sengketa ini;

**MENGADILI**

- Menerima secara formal permohonan banding dari Pemanding/ Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/G/TF/2020/PTUN.JKT, tanggal 4 November 2020 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Pemanding/Tergugat pada Huruf C. Gugatan Penggugat Prematur;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin Tanggal 1 Maret 2021 oleh Sulisty, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H. dan Wenceslaus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hlm. 17 dari 19-hlm Put No 12/5/TF/2021/PTUN-JKT

Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan TERGUGAT dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut : "... Peristiwa Semanggi I dan II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan *ad hoc* berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM..."

#### PERISTIWA TRISAKTI, SEMANGGI I, DAN SEMANGGI II 1998-1999

Guna mendukung penyelidikan tersebut Komisi menggunakan prinsip-prinsip dasar penyelidikan yang telah diterima secara internasional dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi sekunder dan tersier mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Komisi juga secara resmi mengajukan permintaan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI, Polda Metro Jaya, RSAL Mintoarjo, Mahkamah Militer II-08 Jakarta. Disamping itu, komisi melakukan penyelidikan lapangan ke berbagai lokasi kejadian seperti Kampus Universitas Trisakti dan Universitas Atmajaya. Untuk melengkapi data dan informasi dilakukan pula dengan wawancara dan pemanggilan sejumlah saksi seperti civitas akademika, mahasiswa, masyarakat korban dan beberapa dokter forensic sebagai saksi ahli.

Dalam proses penyelidikannya, KPP menemukan hambatan berupa tidak dipenuhinya pemanggilan sejumlah saksi yang berasal dari TNI atau POLRI sehingga KPP menggunakan hak Sub Poena sebagaimana dijamin dalam pasal 95 UU No. 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia dan diperkuat dengan keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam surat Pengadilan Negeri/Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat No. W7.Dc.Hn. 628 II.2002.02 tanggal 21 Februari 2002.

#### REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan penyelidikan KPP HAM mengajukan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Meminta KOMNAS HAM untuk melakukan hasil penyelidikan atas peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II untuk ditindaklanjuti oleh Jaksa Agus RI dengan langkah penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
2. Mendesak Pemerintah untuk segera mengambil tindakan hukum dan administrative terhadap aparat Negara khususnya aparat TNI dan POLRI yang telah menghalang-halangi proses hukum untuk menegakkan keadilan (*obstruction of justice*) selama proses penyelidikan ketiga peristiwa tersebut di atas.
3. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk secara konsisten mempercepat proses pengembalian TNI sebagai alat Negara yang menjalankan fungsi pertahanan dan menghapus fungsi-fungsi lain di luar fungsi pertahanan.
4. Mendesak Pemerintah melalui Kejaksaan agung untuk segera melakukan proses penyidikan atas peristiwa kerusuhan Mei 1998 sesuai dengan rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta
5. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera meratifikasi instrumen-instrumen hukum internasional hak asasi manusia yang penting bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dan tidak terbatas pada Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik (*International Covenant and Political Rights*) berikut protocol tambahannya mengenai *individual complain*.

Jakarta, 21 Maret 2002  
KPP HAM Trisakti, Semanggi I, Semanggi II  
Wakil Ketua,



# PELANGGAR HAM BERAT



**TERDUGA**



**WIRANTO**

Bertanggung Jawab Atas Tragedi Semanggi-II-Trisakti

**TERDUGA**



**PRABOWO S.**

Bertanggung Jawab Atas Penculikan Aktivis'98

**TERDUGA**



**HENDROPRIYONO**

Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Mumir & Peristiwa Talangari

**TERDUGA**



**TRY SUTRISNO**

Bertanggung Jawab Atas Tragedi Tanjung Priok

**TERDUGA**



**SUTIYOSO**

Bertanggung Jawab Atas Peristiwa 27 Juli 1997

JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)  
e-mail: [jskk.indonesia@gmail.com](mailto:jskk.indonesia@gmail.com) Website: <http://www.aksikamisan.net>

Aksi Diam di depan Istana Presiden, tanggal 16 November 2023 Kamsi ke-785

Nomor : 435/Surat Terbuka\_JSJKXXI/2023 Jakarta, 16 November 2023  
Hal : Kriminalisasi pembela HAM adalah serangan terhadap demokrasi

Kepada  
Yth. Presiden Republik Indonesia  
Bapak Ir. H. Joko Widodo  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyoroti proses persidangan terhadap dua pembela HAM, Haris Azhar dan Fata Maulidiyanti, yang dikriminalisasi semata-mata karena menyampaikan kritik terhadap pejabat publik. Kriminalisasi keduanya secara jelas merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, yang kian merefleksikan bahwa Indonesia saat ini semakin melenceng dari amanat Reformasi. Kasus ini semakin menjadi bukti bahwa situasi penegakan hukum di Indonesia berpihak terhadap kepentingan penguasa dan bukan masyarakat sipil yang melakukan peran mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memperjuangkan aspirasi publik, termasuk korban pelanggaran HAM berat.

Haris dan Fata telah menjalani serangkaian sesi persidangan pasca mereka dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atas tuduhan pencemaran nama baik. Padahal, keduanya semata-mata merupakan sisi penelitian terkait jejak Jenderal dan purnawirawan TNI dalam bisnis militer di Blok Wasu, Papua, yang berbasis ras yang dilakukan sembilan lembaga masyarakat sipil. Dalam pembacaan tuntutan pada tanggal 13 November lalu, JPU mengajukan tuntutan hukuman penjara empat tahun untuk Haris dan 3 tahun 6 bulan untuk Fata karena melakukan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE. Tuntutan ini terlihat tidak objektif, mengada-ada, dan jauh dari fakta-fakta yang telah dipaparkan dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam tuntutannya, JPU sama sekali tidak menyinggung mengenai kebebasan berekspresi, konflik kepentingan pejabat, hingga narasi anti-SLAPP yang telah disampaikan dalam proses pembuktian.

Tuntutan penjara terhadap Haris dan Fata semakin memperkuat bukti bahwa situasi HAM di Indonesia sudah sangat genting. Bahkan, institusi penegak hukum yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan saat ini kian berkontribusi terhadap tergerusnya nilai-nilai HAM dan demokrasi. Hal ini bukan hanya merupakan bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, tetapi juga merupakan serangan serius terhadap aktivitas pembela HAM di Indonesia. Selama ini, pembela HAM telah menjalankan peran yang krusial dalam mengajukan penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia, di antaranya dalam melakukan pengawasan publik atas kebijakan pemerintah serta membela hak-hak korban pelanggaran HAM, termasuk korban pelanggaran HAM berat. Alih-alih menanggapi kritik dengan berupaya memperbaiki keadaan, pemerintah justru menganggap kritik sebagai serangan.

Indonesia harus melakukan langkah konkrit untuk menindaklanjuti janji-janjinya untuk memajukan perlindungan dan penegakan HAM, sebagaimana sering disebut oleh pemerintah dalam forum-forum internasional, termasuk dalam komitmennya sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2028. Dalam hal ini mencakup juga perlindungan pembela HAM dan kerja-kerja mereka, termasuk dengan menghentikan segala bentuk serangan, intimidasi, dan teror terhadap mereka, serta penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara hukum sesuai dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Pemerintah harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan instrumen hukum HAM internasional yang telah diratifikasi dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Presiden untuk

1. Menghentikan kriminalisasi dan segala bentuk serangan terhadap pembela HAM dan masyarakat sipil yang menggunakan hak-hak mereka secara sah dan konstitusional;
2. Berkomitmen menegakkan hukum demi keadilan, yakni hukum yang tidak mendatangkan petaka bagi orang lemah dan tidak hanya menjadi pelindung bagi kepentingan orang kuat;
3. Memerintahkan Jaksa Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM dan membentuk Tim Penyidik ad hoc sesuai mandat Pasal 21 ayat (3) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM;
4. Memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat secara menyeluruh, termasuk hak atas kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakterulangan peristiwa.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak Presiden kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat,

Presidium JSKK,

tti  
Suciwati

tti  
Sumarish

tti  
Bedjo Untung

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas**

Nama : Nurul Wafiq Azizah  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 05 Maret 2003  
Agama : Islam  
Alamat : Kp. Kandang, RT 002/008, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.  
Email : nwafiqazzh@gmail.com  
No, Hp : 085715088717

### **B. Riwayat Pendidikan**

2007 – 2008 : TK Khairul Falah  
2008 – 2014 : MI Khairul Falah  
2014 – 2017 : MTS Annida Al Islamy  
2017 – 2020 : MA Annida Al Islamy

### **C. Pengalaman Organisasi**

2021 – 2022 : Anggota Divisi Napza Anniswa  
2022 – 2023 : Pengurus Divisi Napza Anniswa